



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 7 / PID . SUS –TPK / 2021 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, M.M;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 13 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Srikandi/Durian, Br. Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
Ag a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng)
Pendidikan : Srata-II.
2. Nama Lengkap : **NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos.**
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tgl.lahir : 51 Tahun / 15 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Anggrek No. 28 Singaraja, Kelurahan Kaliuntu,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,
Propinsi Bali;

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; (Mantan Sekretaris Pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng)

Pendidikan : Srata-I.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

Untuk Terdakwa 1. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, M.M

1. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.
2. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021
3. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 2021 sampai dengan 17 Mei 2021
4. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021
5. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021.
6. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021.
7. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021

Halaman 2 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk kepentingan persidangan perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021
9. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 56/Pen.Pid Sus-TPK/2021/PT.DPS, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 71/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps sejak tanggal 7 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Untuk Terdakwa 2: NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos

1. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.
2. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021
3. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 2021 sampai dengan 17 Mei 2021
4. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021
5. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021.
6. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021.
7. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021
8. Untuk kepentingan persidangan perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021

Halaman 3 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 57/Pen.Pid Sus-TPK/2021/PT.DPS, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 72/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps sejak tanggal 7 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 7/PID.SUS/2021/PT.DPS, tertanggal 01 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 14 / Pid.Sus-TPK /2021 / PN Dps. tertanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDS – 04 / BLL / TIPIKOR / 05 / 2021, tertanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **1. Made Sudama Diana, S.Sos., M.M.**, sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tanggal 23 April 2020 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sesuai dengan Perbup Buleleng No 55 Tahun 2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitemen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata

Halaman 4 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng di Jalan Kartini Singaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan** bersama-sama dengan I Nyoman Gede Gunawan, S.S. sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Budiani, S.E., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Putu Sudarsana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata, Kadek Widiastara, S.Sn., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel, dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) (masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **melakukan perbuatan secara melawan hukum** yakni terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., bersama dengan terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.**, I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., mengadakan rapat dan menyepakati untuk mengumpulkan dana kesejahteraan dari kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata, kemudian terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mempertimbangkan Harga Pasar setempat yang merupakan Harga

Halaman 5 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang; Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Informasi Daftar Biaya/Tarif Barang yang dikeluarkan oleh Pabrik/Distributor Tunggal; Informasi Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan Faktor Perubahan Biaya; PPK mempertimbangkan Inflasi tahun sebelumnya, Suku Bunga berjalan, dan/atau Kurs Tengah Bank Indonesia; Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun pihak lain; Norma Indeks; Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan Atasan Langsung yakni I Nyoman Gede Gunawan, S.S., melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap para penyedia dalam Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastira, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap Para Penyedia dalam masing-masing Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Pelatihan Pemandu Wisata (Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel), dan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran). Penawaran dan penunjukan para penyedia tersebut (proses pengadaan) dilaksanakan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, dan kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah dilakukan pembayaran melalui Rekening Para Penyedia, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP meminta kepada Para Penyedia kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan tersebut, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Drs. I Nyoman Sempiden, Kadek Widiastira, S.Sn., dan Putu Sudarsana meminta kepada Para Penyedia pada Kegiatan Bimtek untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan, setelah terkumpul dana

Halaman 6 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng, dan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat sebelumnya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh pegawai sampai dengan honorer di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan juga bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi** yakni memperkaya diri terdakwa 1. I Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., sebesar Rp.116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), I Nyoman Gede Gunawan, S.S., sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Putu Budiani, S.E., sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., sebesar Rp.275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), Kadek Widiastara, S.Sn., sebesar Rp.51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Putu Sudarsana sebesar Rp.38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.42.320.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), para pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), Pegawai pada Dinas Perizinan Kabupaten Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), memperkaya Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Pegawai pada BPKPD Kabupaten Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), PT. Bali Permana Dipa sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat alokasi Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata sebesar Rp.13.426.920.000,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Hal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2020 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Utama Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Bupati Buleleng menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-344/MK.7/DTK.3/2020, dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama pada Sektor Pariwisata, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setinggi-tingginya sebesar Rp.13.426.920.000,00, (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Dana yang tertransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Buleleng hanya sebesar Rp.11.319.260.000,00. (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/694/PL.07.02/ M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020, Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan

Halaman 8 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *Labour Insentive* Padat Karya dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan financial serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan. Peruntukan Dana Hibah ini akan dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dalam Program Penanganan Dampak Ekonomi dan Social dari Pandemi Covid-19 terutama pada Sektor Pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Dalam Lampiran huruf G alokasi Besar dan Peruntukan Dana Hibah, angka 2. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 30% (tiga puluh persen). Peruntukan Dana Hibah bagian Pemerintah Daerah dan yang terutama untuk penanganan Sektor Pariwisata digunakan antara lain untuk:

- a. Implementasi Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
 - b. Dukungan Revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) diperuntukan untuk Pegawai Hotel dan Restoran serta Masyarakat;
 - d. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Hotel dan Restoran; dan
 - e. Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerah maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerah dalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaan review oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam Kegiatan Hibah Pariwisata tahun 2020.
- Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menetapkan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 027/15/DISPARI/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
- Halaman 9 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Putu Esa Permadi, S.S., Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai PPTK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Perencanaan Anggaran SKPD dan Program Informasi Pembangunan Daerah;
2. Ketut Budiasrini, S.E., Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Putu Aristya Wibawa, S.H., Kas Pengembangan DTW sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. Nengah Nadra, Kasi Pengembangan Wisata Minat Khusus sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
5. Drs. I Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTK Program Kemitraan;
6. Kadek Widiastara, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peningkatan SDP sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;
7. Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata sebagai PPTK Program Kemitraan;
8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTK Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
9. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST. Par., MAP., Kasi Promosi dan Kerjasama sebagai PPTK Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
10. Elisabeth Maria Parinussa, ST., Kasi Pelayanan dan Informasi Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan;

Halaman 10 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Made Sri Laksmini Ratna Dewi, S.H., Kasi Jasa Pariwisata sebagai PPTK Pengembangan Industri Pariwisata;
 12. Putu Aria Wirasuta, S.H., Kasi Sarana Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata;
 13. Made Sukartana, S.E., Kasi Produk Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah terutama untuk Penanganan Sektor Pariwisata tersebut, kemudian terdakwa 1. I Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., mengadakan rapat bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 sebesar 30% kepada Pemerintah Daerah, dalam rapat tersebut disepakati Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng terdiri dari 3 (tiga) Program Perjalanan, masing-masing Program Perjalanan terdiri dari 3 (tiga) Trip dan setiap Trip diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang peserta dari masyarakat umum, 3 (tiga) orang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan 2 (dua) orang Pemandu Wisata dengan alokasi dana sebesar Rp.2.567.360.000,00. (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun 3 Program tersebut adalah yaitu : **The Exotic Lovina, The Harmony of Pemuteran, The Unigueqness of Yeh Sanih.**
 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00. (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek *Cleanliness, Healty, Safety, Environment*

Halaman 11 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sustainability (CHSE) untuk Pegawai Hotel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.522,420,000,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

4. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.230.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Selain membahas Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat rapat tersebut juga dibahas mengenai Pengumpulan Dana untuk Kesejahteraan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat itu terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dan mengarahkan supaya dikumpulkan Dana untuk Kesejahteraan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, dan saat itu peserta rapat menyepakati untuk mengumpulkan dana untuk kesejahteraan pegawai dari program/kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah.
- Kemudian untuk melaksanakan keputusan hasil rapat tersebut, terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri:

- a. Paket penyediaan Jasa Transportasi dengan jenis kendaraan Long Elf dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 15 orang dengan Sopir, Air Conditioner, dan bagasi selama 3 hari 2 malam serta dilengkapi 1 orang Pemandu Wisata Professional. Pembiayaan Tiket Masuk DTW dan Atraksi Wisata. Penyediaan fasilitas pelaksanaan Tes Rapid Peserta untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 Trip 1, dengan volume 30 paket, harga satuan Rp.1.509.091,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), total harga Rp.45.272.730,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.4.527.273,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total senilai Rp.49.800.003,00 (empat

Halaman 12 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 Program.

b. Akomodasi:

- Penyediaan 1 Kamar Tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, Makan Pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00, (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, makan pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus

Halaman 13 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta

Halaman 14 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp. 909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp. 909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume

Halaman 17 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan

Halaman 18 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan

Halaman 19 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk

Halaman 20 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



c. Konsumsi :

- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 22 Nopember 2020 Program 1 Trip 1 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 24 Nopember 2020 Program 2 Trip 1 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 23 Nopember 2020 Program 3 Trip 1 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 18 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 26 Nopember 2020 Program 1 Trip 2 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 2 Trip 2 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 3 Trip 2 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288

Halaman 22 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porsi, harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020

- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 3 tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 4 tanggal 5 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 1 Desember 2020

d. Tas :

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furung/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp23.260.950,00, PPN 10% Rp2.326.095,00, nilai Rp25.587.045,00, pembulatan Rp25.587.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furung/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1

Halaman 23 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furirng/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furirng/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp. 258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

e. Kuota internet :

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan
Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10%
Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan
Rp.18.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020;

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10%
Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan
Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

f. Gelar seni :

- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp. 25.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.

Halaman 25 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.

g. Belanja Cetak :

- Map Dispar Buleleng sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.91.546,00, total Rp.32.956.560,00, PPN 10% Rp.3.295.656,-, nilai Rp.36.252.216,00, pembulatan Rp.36.252.000,00;
- Spanduk sebanyak 24 buah dengan harga satuan Rp.138.273,00, stiker sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.13.182,00, buku panduan sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.20.727,00, leaflet potensi wisata sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.23.546,00, total Rp.24.002.352,00, PPN 10% Rp.2.400.235,00, nilai Rp.26.402.587,00, pembulatan Rp.26.402.400.

h. Pakaian Olah Raga :

- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip

Halaman 26 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020.

i. Bingkisan

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;

Halaman 27 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;
- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield : frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran):

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10%

Halaman 28 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.400.000,00,- nilai Rp37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.

b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.

c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.

d. Transfortasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 18 Nopember 2020.

e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 150 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.

3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:

a. Bingkisan:

- Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Puri Bagus Resort Desa Pemaron Kecamatan Buleleng pada tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp. 17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 4 Nopember 2020.
- Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Aneka Lovina Villas & SPA Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.

b. Sewa kamar panitia dan peserta:

Halaman 29 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp. 772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp. 772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 19 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp. 772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 26 Nopember 2020

c. Sewa ruang rapat/pertemuan:

- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Adi Assri Resort & SPA Pemuteran), tanggal 18 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp. 15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 24 Nopember 2020.

d. Transportasi :

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 10 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.

Halaman 30 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp. 11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp. 13.000.000,00, tanggal 26 November 2020.
- e. Makanan dan minuman :
 - Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp. 150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 16 November 2020 110 porsi, tanggal 17 November 2020 110 porsi, tanggal 18 November 2020 110 porsi, tertanggal 10 November 2020.
 - Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 26 November 2020 110 porsi, tanggal 27 November 2020 110 porsi, tanggal 28 November 2020 110 porsi, tertanggal 19 November 2020.
 - Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 1 Desember 2020 110 porsi, tanggal 2 Desember 2020 110 porsi, tanggal 3 Desember 2020 110 porsi, tertanggal 25 November 2020.
- 4. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) :
 - a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp 34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 November 2020), tertanggal 11 November 2020.
 - b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 November 2020), tertanggal 11 November 2020.
 - c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, thumblar, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 November 2020.
 - d. Transportasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 11 November 2020.

Halaman 31 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 80 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.

- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, dibantu oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah pariwisata tersebut, tidak mempertimbangkan Harga pasar setempat yang merupakan harga barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang, Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Informasi daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, Informasi biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, PPK mempertimbangkan inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Norma indeks, Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan I Nyoman Gede Gunawan, S.S selaku atasan langsungnya melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan para penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kemudian secara lisan menunjuk :
 - a. UD Taman Pule sebagai penyedia, dengan harga Rp.1.500.000,00 per 6 paket sebanyak 4 kali;
 - b. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia dengan harga Rp.49.500.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali pengadaan;

Halaman 32 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk pengadaan tas sebanyak 360 buah, PPTK melakukan pembelian secara online dengan harga Rp.225.000,00, per buah dengan total Rp.81.000.000,00 kemudian untuk pertanggungjawabannya semua administrasi pengadaannya menggunakan UD. Dwi Rejeki dengan harga Rp. 25.587.045,00 per 90 buah sebanyak 4 kali;
- d. Gede Denna Wahyu Brata untuk menyediakannya dengan harga Rp200.000,00 per paket. Kuota Internet tersebut dibeli oleh Gede Denna Wahyu Brata dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara dengan harga Rp.150.000,00 per paket, padahal paket tersebut dibeli dengan harga Rp.120.000,00 per paket dari PT. Komunika Mitra Perkasa. Kemudian untuk pertanggungjawabannya menggunakan CV Sinar Dewata, dengan harga Rp.18.315.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali;
- e. PT. Bali Permana Dipa untuk menyediakan jasa transportasi untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, sedangkan untuk Program 2 dan Program 3 atas rekomendasi Made Sudama Diana, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK menunjuk secara lisan PT. Sekar Acala Jagaditha selaku penyedia jasa transportasi dengan harga Rp.49.800.000,00 per trip;
- f. Lovina Beach Club and Resort sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.700.000,00 yakni kamar dan sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam seharga Rp.100.000,00 per orang dan Dolpin seharga Rp.100.000,00, sehingga harga kamar dan paket dolpin tersebut adalah Rp.600.000,00 per kamar, dengan total harga per trip sebesar Rp.21.000.000,00, termasuk makan malam namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip sebesar Rp.36.000.000,00;
- g. Puri Lumbung Cottages sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.550.000,00 per kamar, sehingga total harga kamar per trip sebesar Rp.16.500.000,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip adalah sebesar Rp.36.000.000,00;
- h. Pondok Wisata Kubuku sebagai penyedia 20 kamar tidur untuk 4 trip, dengan harga Rp.550.000,00 dengan paket kamar, sarapan, makan malam, boat Gili

Halaman 33 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dan Biorok Visite, sehingga total harga per trip sebesar Rp.11.000.000,00 termasuk makan malam, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar sebesar Rp.20.000.000,00 per trip;

- i. Pondok Wisata Taruna Home Stay sebagai penyedia 10 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.440.000,00 per kamar, sehingga total per trip sebesar Rp.4.400.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga Rp.10.000.000,00 per trip;
- j. Mimpi Resort Menjangan sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.900.000,00 dengan rincian Kamar dengan harga Rp.500.000,00, aktifitas snorkling/trekking/tour ke pura Rp.250.000,00, makan siang Rp.75.000,00 per orang dan makan malam Rp.75.000,00 per orang, sehingga total per trip sebesar Rp.27.000.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.36.000.000,00 per trip;
- k. PT. Holyway sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.735.000,00 dengan perincian harga Kamar termasuk sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam Rp.85.000,00 dan kegiatan tambahan/Snorkling Rp.150.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp. 37.500.000,00 per trip;
- l. PT Sarana Buana Handara sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp. 902.950,00 dengan rincian Rp. 732.950,- (Kamar Deluxe room, dan makan pagi), Makan Malam (Dinner) Rp. 150.000,00, Foto (selfie) Rp. 20.000,00, sehingga total per trip sebesar Rp.27.088.500,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar menjadi Rp. 37.500.000,00 per trip;
- m. Santhi Budaya Traditional Art Studio and Costume sebagai penyedia (2 paket tampil di Lovina Beach Club Hotel tgl 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 2 paket tampil di Puri Lumbung tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 1 paket tampil di Desa Pedawa tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020), dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- n. Sanggar Seni Anglocita Suara sebagai penyedia (2 paket tampil di Home Stay Kubuku tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 1 paket

Halaman 34 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampil di Desa Tigawasa tanggal 22, 26 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 2 paket tampil di Mimpi Resort tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- o. Sanggar Seni Suara Mustika sebagai penyedia (2 paket tampil di Holyway tanggal tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, dan 2 paket tampil di Handara Golf and Resort Bali tanggal tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
 - p. PT. Krisna Wisata Air sebagai penyedia Atraksi Wisata Air denga harga Rp.3.000.000,00 per trip sebanyak 4 kali;
 - q. Teleng Indah sebagai penyedia belanja cetak Map Dispar Buleleng dengan harga Rp. 36.252.000,00, Spanduk, stiker, buku panduan/pedoman dan leaflet potensi pariwisata dengan harga Rp.26.402.400,00, pembuatan dan pemasangan 1 buah baliho dengn harga Rp.2.000.000,00;
 - r. CV Karya Mandir sebagai penyedia jasa fotocopy dengan harga Rp.1.493.600,00;
 - s. Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp.400.000,00 per paket;
 - t. Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan harga Rp100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
 - u. PT. Genta Kriya Semesta sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 dan Program 3 dengan harga Rp.120.000,00 per porsi, namun dalam pertnggungjawaban PPTK membuat menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
 - v. Warung Makan Ranggon Sunset untuk menyediakan 320 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.100.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,00 per porsi;
 - w. Warung Pudak untuk menyediakan 2304 kotak snack dengan harga Rp.12.000,00 per kotak, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.16.000,00 per kotak;
 - x. UD. Traffic Digital Printing & Advertising untuk menyediakan 360 buah pakaian olah raga dengan harga Rp. 200.000,00 per buah

Halaman 35 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP juga telah membuat pertanggungjawaban 1216 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp. 150.000,000 per porsi Warung Pudak, padahal tidak pernah ada pemesanan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 di Warung Pudak.
- Bahwa Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Kadek Widiastara, S.Sn., melakukan survey dan penawaran harga secara lisan dengan calon penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, secara lisan menunjuk :

1. Penyedia untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:

- a. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 120 paket Bingkisan dengan harga Rp.485.000,00 per paket dan 120 buah pakaian olahraga dengan harga Rp.150.000,00 per buah;
- b. Aneka Lovina Villas & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga Rp.525.000,00 untuk kamar, Makan Pagi, Makan siang, dan 2 kali coffeetbreak, namun dalam pertanggungjawab sewa kamar dibuat menjadi Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, juga menunjuk secara lisan PT. Puri Bagus Citra Lestari untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.100.000,00 per orang per paket (kamar, makan minum, snack, ruang pertemuan), namun dalam pertanggungjawaban harga sewa kamar Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp. 17.000.000,00. juga menunjuk Adi Assri Beach Resort & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp 1.000.000,00 per orang termasuk makan, minum dan fasilitas kegiatan, namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar Rp.935.000,00, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp. 17.000.000,00;
- c. UD. Tresna Jaya sebagai penyedia 3 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan secara lisan menunjuk dengan harga per paket Rp. 6.640.000,00;
- d. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 3 paket jasa transportasi dengan harga Rp. 13.000.000,00 per paket.

Halaman 36 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastara, S.Sn., telah membuat pertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan roda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 per hari dari Pramatha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00, namun Kadek Widiastara, S.Sn., tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramatha Rent Car.

2. Untuk Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Sudarsana secara lisan menunjuk :

- a. Puri Saron Baruna Beach sebagai penyedia Sewa kamar peserta, Makanan dan minuman, sewa ruang rapat / pertemuan dengan harga yang ditawarkan oleh Puri Saron Baruna Beach sebesar Rp.925.000,00 per orang selama 3 hari 2 malam (full board ada kamar dengan sarapan, ruang pertemuan, coffee break 2 kali, makan siang dan makan malam, ruang meeting penggunaannya maksimal 8 jam) dan apabila penggunaan meeting room lebih dari 8 jam maka akan dikenakan additional cash sebesar Rp.1.000.000,00 per jam. Dengan rincian kamar per hari Rp.425.000,00 per kamar per malam, sewa ruang pertemuan Rp.100.000,00 per orang dan makan siang dan makan malam Rp.250.000,00 per orang, coffee break 2 kali Rp.150.000,00 per orang. Terdakwa bersama PPTK menawar harga tersebut sehingga diturunkan. Namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar peserta Rp.37.400.000,00, untuk makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00, sewa ruang pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00.
- b. UD Tresna Jaya sebagai penyedia Bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00.
- c. Wira Rent Car sebagai penyedia kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan harga Rp.400.000,00 sehari.
- d. UD Traffic Digital Printing& Advertising sebagai penyedia 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00, dan 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00
- e. PT Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00.

Halaman 37 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden secara lisan menunjuk :
- a. Hotel Bali Taman Resort & Spa sebagai penyedia belanja makanan dan minuman, sewa kamar peserta, ruang rapat/pertemuan dengan harga Rp.41.288.018,00, namun dalam pertanggungjawaban harga makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00. Sewa kamar peserta sebesar Rp.37.400.000,00, dan sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
 - b. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi praktek lapangan dengan harga Rp.13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah)
 - c. Wira Rent Car untuk menyediakan sewa kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan sewa Rp.400.000,00 per hari
 - d. UD. Trffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 dan 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - e. UD. Tresna Jaya untuk menyediakan 1 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk kelengkapan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan tersebut, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, membuat administrasi pengadaan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan dan proses pengadaan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan dan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan, yakni Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Para Calon Penyedia, Surat Penawaran Harga dari Para Calon Penyedia, Kuitansi Pengadaan, Surat Pesanan, Lampiran Berita Acara Serah
- Halaman 38 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang, Lampiran Surat Permintaan Barang, Nota Permintaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., Putu Budiani, S.E., Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana meminta kepada para penyedia tersebut untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan tersebut, para penyedia mengembalikan dana tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Atas permintaan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., :

- a. Lovina Beach Club and Resort mengembalikan dana sebesar **Rp.57.120.000,00** (Lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Puri Lumbung Cottages mengembalikan dana sebesar **Rp.30.228.400,00**. (tiga puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- c. Pondok Wisata Kubuku dan Pondok Wisata Taruna Home Stay mengembalikan dana sebesar **Rp.33.600.000,00**. (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Mimpi Resort Menjangan mengembalikan dana sebesar **Rp.22.072.000,00**. (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
- e. PT. Holiway mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00** (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
Sedangkan kelebihan dana dari yang disepakati pada PT Sarana Buana Handara sebesar **Rp.32.334.000,00**, Puri Lumbung Cottages sebesar **Rp.13.000.000,00**, PT. Genta Kriya Semesta **Rp.6.900.400,00** belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.
- f. Gede Denna Wahyu Brata mengembalikan dana sebesar Rp.7.200.000,00
- g. Warung Pudak mengembalikan dana sebesar Rp.8.461.512,00 (pembelian snack) dan sebesar Rp.136.745.280,00.(seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- h. Warung Makan Rangan Sunset mengembalikan dana sebesar Rp.15.040.000,00. (lima belas juta empat puluh ribu rupiah)
- i. Restoran Tiratasari mengembalikan dana sebesar Rp.4.070.000,00 (empat

Halaman 39 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh puluh ribu rupiah).

- j. UD Dwi Rejeki mengembalikan dana sebesar Rp. 91.600.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan dana yang telah diterima oleh I.G.A. Maheri Agung adalah sebesar Rp.448.337.192,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.52.234.400,00 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP, yakni Puri Lumbung Cottages sebesar Rp.13.000.000,00, PT Sarana Buana Handara sebesar Rp.32.334.000,00 dan PT. Genta Kriya Semesta sebesar Rp.6.900.400,00. Selain itu juga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT Bali Permana Dipa sebesar Rp.51.000.000,00, Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00, Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000.00

2. Atas permintaan Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana :

- a. Aneka Lovina Villas & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00** (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Putu Budiani, S.E didampingi oleh Kadek Widiastara, S.Sn.
- b. PT. Puri Bagus Citra Lestari mengembalikan dana sebesar Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Putu Budiani, S.E.
- c. Adi Assri Beach Resort & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) kepada Kadek Widiastara, S.Sn.
- d. Kadek Widiastara, S.Sn juga meminta kepada pemilik Pramatha Rent Car, untuk mengembalikan dana sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa tidak pernah melakukan penyewaan kendaraan untuk kegiatan tersebut pada Pramatha Rent Car, tetapi untuk pertanggungjawabannya dibuat seakan-akan melakukan penyewaan kendaraan pada Pramatha Rent Car.
- e. Bali Taman Resort and Spa mengembalikan dana sebesar Rp.59.320.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Drs. I Nyoman Sempiden;

Halaman 40 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Puri Saron Baruna Beach Cottages mengembalikan dana sebesar Rp.55.717.186,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) kepada Putu Sudarsana.

Sehingga total dana yang diterima kembali dari Kegiatan Bimtek untuk Pegawai Hotel dan Restoran adalah sebesar **Rp.237.637.186,00.** (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa setelah menerima dana dari para penyedia, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., maupun Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah seluruh kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M menanyakan kepada I Nyoman Gede Gunawan, S.S., mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dari masing-masing kegiatan yang dibiayai dengan Dana Hibah Pariwisata tahun 2020, selanjutnya setelah menerima sebagian dari dana tersebut I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkannya kepada I Nyoman Gede Gunawan, S.S., bahwa pengembalian kelebihan dana telah diterima dari para penyedia, setelah menerima laporan tersebut I Nyoman Gede Gunawan, S.S meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menanyakan mengenai dana kesejahteraan yang telah dikumpulkan, selanjutnya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkan mengenai penerimaan kelebihan dana dari para penyedia kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M., dan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.
- Bahwa setelah menerima laporan dari I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., kemudian terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membagi dana tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan para pegawai, kemudian sekitar awal Januari 2021, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., membagikan dana tersebut kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu

Halaman 41 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratini sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), I Nyoman Gede Gunawan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Staf Dispar Buleleng sampai dengan tukang kebun dengan nominal sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M., juga meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk memberikan kepada pegawai pada Dinas-Dinas yang diajak bekerja dalam lancarnya pelaksanaan realisasi dana 70% untuk hotel dan restaurant, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., memberikan dana tersebut kepada terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.
- Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., menerima lagi pengembalian kelebihan pembayaran dari para penyedia, namun belum sempat dibagi dan masih disimpannya.
- Bahwa terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga menanyakan kepada Putu Budiani, S.E., mengenai dana kesejahteraan yang telah terkumpul, kemudian Putu Budiani, S.E memanggil Kadek Widiastara, S.Sn, Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana, selanjutnya mereka menyampaikan jumlah dana yang telah terkumpul dari kegiatan Bimtek dihadapan terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, setelah itu terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dari kegiatan Bimtek masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya supaya dibagi untuk pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (dari 3 (tiga) kegiatan) kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, sedangkan Putu Sudarsana dan Drs. I Nyoman Sempiden masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.

Halaman 42 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Putu Budiani, S.E., mengkoordinir untuk mengumpulkan dana masing-masing kegiatan sebesar Rp11.000.000,00, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn mengumpulkan dana sebesar Rp33.000.000,00, sedangkan Putu Sudarsana Drs. I Nyoman Sempiden mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp11.000.000,00, sehingga terkumpul dana sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan sisa dana sebesar Rp47.600.000,00 Kadek Widiastara, S.Sn masih menyimpannya, Putu Sudarsana menyimpan sisa dana sebesar 34.717.186,00, Drs. I Nyoman Sempiden menyimpan sisa dana sebesar Rp 38.320.000,00 dan Putu Budiani, S.E., menyimpan sisa dana sebesar Rp12.000.000,00.
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp55.000.000,00 dibagi untuk terdakwa 1. I Made Sudama Diana sebesar Rp.7.500.000,00, terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.6.500.000,00, Putu Budiani, S.E sebesar Rp.5.000.000.00, Kadek Widiastara, S.Sn sebesar Rp.4.000.000,00, Putu Sudarsana sebesar Rp.4.000.000,00, Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.4.000.000,00, sedangkan sisanya untuk Staff pada Dinas Pariwisata (sekitar Rp24.000.000,00).
- Bahwa mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
 1. Pasal 4 yang menentukan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. **menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;**
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. **meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;**
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. **mendorong pemerataan ekonomi; dan**
 - h. **mendorong Pengadaan Berkelanjutan"**
 2. Pasal 5 yang menentukan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

Halaman 43 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
3. Pasal 6 yang menentukan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Halaman 44 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

5. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan." Ayat (5) mengatur bahwa "HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS."

6. Pasal 38 ayat (3) yang mengatur bahwa "Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

- Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa:

1. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

2. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan

Halaman 45 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



kontrak, dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

3. Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi revidi dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
4. PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah, dan hasil revidi perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank

Halaman 46 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja. PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.

5. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
- 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
- 4) PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.

Pengadaan Langsung untuk:

- 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari nama dan alamat Penyedia, harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi, unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada), hasil negosiasi harga (apabila ada), keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- Perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn., tersebut telah memperkaya diri terdakwa 1. I Made Sudama Diana sebesar

Halaman 48 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), memperkaya diri terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), memperkaya Putu Budiani, S.E., sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), memperkaya I Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), memperkaya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp.275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), memperkaya Kadek Widiastira, S.Sn sebesar Rp.51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), memperkaya Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.42.320.000,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), memperkaya Putu Sudarsana sebesar Rp.38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), memperkaya pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), memperkaya Pegawai pada Dinas perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), memperkaya pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan memperkaya pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), memperkaya PT. Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), memperkaya Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), memperkaya Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000.00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos., M.M.**, sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati
Halaman 49 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tanggal 23 April 2020 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sesuai dengan Perbup Buleleng No 55 Tahun 2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitemen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng di Jalan Kartini Singaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan** bersama-sama dengan **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.** sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, **Putu Budiani, S.E.**, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, **Drs. I Nyoman Sempiden** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), **Putu Sudarsana** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata, **Kadek Widiastara, S.Sn.**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel, dan **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) (masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yakni telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan terdakwa 1. I Made Sudama Diana sebesar Rp116.500.000,00

Halaman 50 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Budiani, S.E., sebesar sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menguntungkan I Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), menguntungkan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), menguntungkan Kadek Widiastara, S.Sn., sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Sudarsana sebesar Rp38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), menguntungkan Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp42.320.000,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), serta menguntungkan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawai pada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan PT Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), menguntungkan Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), menguntungkan Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., mengadakan rapat dan menyepakati untuk mengumpulkan dana kesejahteraan dari kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata, kemudian terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mempertimbangkan Harga Pasar setempat yang merupakan Harga Barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang; Data/informasi Biaya Satuan

Halaman 51 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Informasi Daftar Biaya/Tarif Barang yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Distributor Tunggal; Informasi Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan Faktor Perubahan Biaya; PPK mempertimbangkan Inflasi tahun sebelumnya, Suku Bunga berjalan, dan/atau Kurs Tengah Bank Indonesia; Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun pihak lain; Norma Indeks; Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan Atasan Langsungnya yakni I Nyoman Gede Gunawan, S.S., melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap para penyedia dalam Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap Para Penyedia dalam masing-masing Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Pelatihan Pemandu Wisata (Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel), dan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran). Penawaran dan penunjukan para penyedia tersebut (proses pengadaan) dilaksanakan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, dan kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah dilakukan pembayaran melalui Rekening Para Penyedia, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP meminta kepada Para Penyedia kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan tersebut, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Drs. I Nyoman Sempiden, Kadek Widiastara, S.Sn., dan Putu Sudarsana meminta kepada Para Penyedia pada Kegiatan Bimtek untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan, setelah terkumpul dana tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng, dan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat sebelumnya dana tersebut dibagi-bagikan

Halaman 52 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh pegawai sampai dengan honorer di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat alokasi Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata sebesar Rp.13.426.920.000,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Hal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2020 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Utama Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Bupati Buleleng menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-344/MK.7/DTK.3/2020, dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama pada Sektor Pariwisata, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setinggi-tingginya sebesar Rp.13.426.920.000,00, (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu

Halaman 53 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Dana yang tertransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Buleleng hanya sebesar Rp.11.319.260.000,00. (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020, Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *Labour Incentive* Padat Karya dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan financial serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan. Peruntukan Dana Hibah ini akan dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dalam Program Penanganan Dampak Ekonomi dan Social dari Pandemi Covid-19 terutama pada Sektor Pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Dalam Lampiran huruf G alokasi Besaran dan Peruntukan Dana Hibah, angka 2. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 30% (tiga puluh persen). Peruntukan Dana Hibah bagian Pemerintah Daerah dan yang terutama untuk penanganan Sektor Pariwisata digunakan antara lain untuk:
 - a. Implementasi Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
 - b. Dukungan Revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program *Cleanliness, Healty, Safety,*

Halaman 54 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Environment Sustainability (CHSE) diperuntukan untuk Pegawai Hotel dan Restoran serta Masyarakat;

- d. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Hotel dan Restoran; dan
- e. Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerah maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerah dalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaan review oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam Kegiatan Hibah Pariwisata tahun 2020.

- Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menetapkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Putu Esa Permadi, S.S., Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai PPTK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Perencanaan Anggaran SKPD dan Program Informasi Pembangunan Daerah;
2. Ketut Budiasrini, S.E., Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Putu Aristya Wibawa, S.H., Kas Pengembangan DTW sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. Nengah Nadra, Kasi Pengembangan Wisata Minat Khusus sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Halaman 55 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. I Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTK Program Kemitraan;
 6. Kadek Widiastara, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peningkatan SDP sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;
 7. Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata sebagai PPTK Program Kemitraan;
 8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTK Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 9. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST. Par., MAP., Kasi Promosi dan Kerjasama sebagai PPTK Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 10. Elisabeth Maria Parinussa, ST., Kasi Pelayanan dan Informasi Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan;
 11. Made Sri Laksmi Ratna Dewi, S.H., Kasi Jasa Pariwisata sebagai PPTK Pengembangan Industri Pariwisata;
 12. Putu Aria Wirasuta, S.H., Kasi Sarana Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata;
 13. Made Sukartana, S.E., Kasi Produk Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Bahwa terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu :
- a. Menyusun rengiat dan merumuskan kebijakan operasional Dispar berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan destinasi pariwisata, merumuskan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan sumber daya pariwisata;

Halaman 56 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran pariwisata;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan, memfasilitasi kegiatan-kegiatan industri pariwisata;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatatusahaan dan barang milik daerah dilingkungan Dispar;
- f. Merumuskan dan Renstra, IKU, dan Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dispar;
- g. Merumuskan penyusunan RKT, Perjanjian Kerja dan LAKIP;
- h. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP dilingkungan Dispar;
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan ANJAB dan ABK;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas;
- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekda.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, ditentukan bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Para Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, sesuai dengan keputusan tersebut Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga melaksanakan tugas-tugas lain pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu :
 - 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - 3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - 4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - 5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - 6. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

Halaman 57 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan PPK;
8. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
9. Menetapkan PjPHP/PPHP;
10. Menetapkan penyelenggara Swakelola;
11. Menetapkan Tim Teknis;
12. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
13. Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
14. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
 - 1) Tender/Penunjukan langsung/E-Purchasing untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa, terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden 16 Tahun 2018, yaitu :
 1. menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan HPS;
 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. menetapkan tim pendukung;
 8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. mengendalikan Kontrak;
 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 58 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
dan

15. menilai kinerja Penyedia.

dalam ayat (2) diatur bahwa "Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

- o melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan
- o b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan".
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 74 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Halaman 59 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Menurut Pasal 12 (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK, ayat (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA, ayat (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan; c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah terutama untuk Penanganan Sektor Pariwisata tersebut, kemudian terdakwa 1. I

Halaman 60 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., mengadakan rapat bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 sebesar 30% kepada Pemerintah Daerah, dalam rapat tersebut disepakati Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng terdiri dari 3 (tiga) Program Perjalanan, masing-masing Program Perjalanan terdiri dari 3 (tiga) Trip dan setiap Trip diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang peserta dari masyarakat umum, 3 (tiga) orang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan 2 (dua) orang Pemandu Wisata dengan alokasi dana sebesar Rp.2.567.360.000,00. (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun 3 Program tersebut adalah yaitu : **The Exotic Lovina, The Harmony of Pemuteran, The Uniqueness of Yeh Sanih.**
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00. (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) untuk Pegawai Hotel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.522,420,000,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
4. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.230.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Selain membahas Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat rapat tersebut juga dibahas mengenai Pengumpulan Dana untuk Kesejahteraan dari

Halaman 61 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program/kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat itu terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dan mengarahkan supaya dikumpulkan Dana untuk Kesejahteraan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, dan saat itu peserta rapat menyepakati untuk mengumpulkan dana untuk kesejahteraan pegawai dari program/kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah.

- Kemudian untuk melaksanakan keputusan hasil rapat tersebut, terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri:

- a. Paket penyediaan Jasa Transportasi dengan jenis kendaraan Long Elf dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 15 orang dengan Sopir, Air Conditioner, dan bagasi selama 3 hari 2 malam serta dilengkapi 1 orang Pemandu Wisata Professional. Pembiayaan Tiket Masuk DTW dan Atraksi Wisata. Penyediaan fasilitas pelaksanaan Tes Rapid Peserta untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 Trip 1, dengan volume 30 paket, harga satuan Rp.1.509.091,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), total harga Rp.45.272.730,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp4.527.273,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total senilai Rp.49.800.003,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 Program.

- b. Akomodasi:

- Penyediaan 1 Kamar Tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, Makan Pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp. 909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah),

Halaman 62 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN 10% Rp.2.727.273,00, (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, makan pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp. 27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Halaman 63 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah)

Halaman 64 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



- tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp. 32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total

Halaman 65 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 66 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3

Halaman 67 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan

Halaman 68 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp. 1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk

Halaman 69 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 70 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Konsumsi :

- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 22 Nopember 2020 Program 1 Trip 1 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 24 Nopember 2020 Program 2 Trip 1 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 23 Nopember 2020 Program 3 Trip 1 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 18 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 26 Nopember 2020 Program 1 Trip 2 hari pertama = 32 porsi, pada

Halaman 71 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



- tanggal 28 Nopember 2020 Program 2 Trip 2 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 3 Trip 2 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2020
 - Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
 - Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 3 tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi)

Halaman 72 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2020

- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 4 tanggal 5 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 1 Desember 2020

d. Tas :

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk

Halaman 73 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Eksplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Eksplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

e. Kuota internet :

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp. 16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90

Halaman 74 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10%
Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan
Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

f. Gelar seni :

- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp 5.000.000,00, total Rp 25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.

g. Belanja Cetak :

- Map Dispar Buleleng sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.91.546,00, total Rp.32.956.560,00, PPN 10% Rp.3.295.656,-, nilai Rp.36.252.216,00, pembulatan Rp.36.252.000,00;
- Spanduk sebanyak 24 buah dengan harga satuan Rp.138.273,00, stiker sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.13.182,00, buku panduan

Halaman 75 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.20.727,00, leaflet potensi wisata sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.23.546,00, total Rp.24.002.352,00, PPN 10% Rp.2.400.235,00, nilai Rp.26.402.587,00, pembulatan Rp.26.402.400.

h. Pakaian Olah Raga :

- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp. 181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp. 1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00 pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp. 181.819,00, total Rp. 16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp. 16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020.

i. Bingkisan

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, tumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan

Halaman 76 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip

Halaman 77 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield : frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, tumbler: vacuum flask stainless steel 500 ml dengan grafis logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetak cetak berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran):

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transfortasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10%

Halaman 78 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 18 Nopember 2020.

- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 150 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.

3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai

Hotel:

a. Bingkisan:

- Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Puri Bagus Resort Desa Pemaron Kecamatan Buleleng pada tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumblers, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 4 Nopember 2020.
- Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Aneka Lovina Villas & SPA Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumblers, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.

b. Sewa kamar panitia dan peserta:

- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 19 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di

Halaman 79 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 26 Nopember 2020

c. Sewa ruang rapat/pertemuan:

- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Adi Assri Resort & SPA Pemuteran), tanggal 18 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 24 Nopember 2020.

d. Transportasi :

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 10 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020.

e. Makanan dan minuman :

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp. 150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 17 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 18 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 10 Nopember 2020.
- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp. 150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 26 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 27

Halaman 80 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 110 porsi, tanggal 28 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 19 Nopember 2020.

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp. 150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 1 Desember 2020 110 porsi, tanggal 2 Desember 2020 110 porsi, tanggal 3 Desember 2020 110 porsi, tertanggal 25 Nopember 2020.

4. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) :

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transportasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 80 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.

- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, dibantu oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah pariwisata tersebut, tidak mempertimbangkan Harga pasar setempat yang merupakan harga barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang, Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Data/informasi

Halaman 81 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Informasi daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, Informasi biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, PPK mempertimbangkan inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Norma indeks, Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan I Nyoman Gede Gunawan, S.S selaku atasan langsungnya melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan para penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kemudian secara lisan menunjuk :
 - a. UD Taman Pule sebagai penyedia, dengan harga Rp.1.500.000,00 per 6 paket sebanyak 4 kali;
 - b. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia dengan harga Rp.49.500.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali pengadaan;
 - c. Untuk pengadaan tas sebanyak 360 buah, PPTK melakukan pembelian secara online dengan harga Rp.225.000,00, per buah dengan total Rp.81.000.000,00 kemudian untuk pertanggungjawabannya semua administrasi pengadaannya menggunakan UD. Dwi Rejeki dengan harga Rp.25.587.045,00 per 90 buah sebanyak 4 kali;
 - d. Gede Denna Wahyu Brata untuk menyediakannya dengan harga Rp200.000,00 per paket. Kuota Internet tersebut dibeli oleh Gede Denna Wahyu Brata dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara dengan harga Rp.150.000,00 per paket, padahal paket tersebut dibeli dengan harga Rp.120.000,00 per paket dari PT. Komunika Mitra Perkasa. Kemudian untuk

Halaman 82 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanggungjawabannya menggunakan CV Sinar Dewata, dengan harga Rp.18.315.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali;
- e. PT. Bali Permana Dipa untuk menyediakan jasa transportasi untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, sedangkan untuk Program 2 dan Program 3 atas rekomendasi Made Sudama Diana, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK menunjuk secara lisan PT. Sekar Acala Jagaditha selaku penyedia jasa transportasi dengan harga Rp.49.800.000,00 per trip;
- f. Lovina Beach Club and Resort sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.700.000,00 yakni kamar dan sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam seharga Rp.100.000,00 per orang dan Dolpin seharga Rp.100.000,00, sehingga harga kamar dan paket dolpin tersebut adalah Rp.600.000,00 per kamar, dengan total harga per trip sebesar Rp.21.000.000,00, termasuk makan malam namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip sebesar Rp.36.000.000,00;
- g. Puri Lumbung Cottages sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp. 550.000,00 per kamar, sehingga total harga kamar per trip sebesar Rp.16.500.000,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip adalah sebesar Rp.36.000.000,00;
- h. Pondok Wisata Kubuku sebagai penyedia 20 kamar tidur untuk 4 trip, dengan harga Rp.550.000,00 dengan paket kamar, sarapan, makan malam, boat Gili Putih dan Biorok Visite, sehingga total harga per trip sebesar Rp. 11.000.000,00 termasuk makan malam, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar sebesar Rp.20.000.000,00 per trip;
- i. Pondok Wisata Taruna Home Stay sebagai penyedia 10 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.440.000,00 per kamar, sehingga total per trip sebesar Rp.4.400.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga Rp.10.000.000,00 per trip;
- j. Mimpi Resort Menjangan sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.900.000,00 dengan rincian Kamar dengan harga

Halaman 83 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00, aktifitas snorkling/trekking/tour ke pura Rp.250.000,00, makan siang Rp.75.000,00 per orang dan makan malam Rp.75.000,00 per orang, sehingga total per trip sebesar Rp.27.000.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.36.000.000,00 per trip;

- k. PT. Holyway sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.735.000,00 dengan rincian harga Kamar termasuk sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam Rp.85.000,00 dan kegiatan tambahan/Snorkling Rp.150.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.37.500.000,00 per trip;
- l. PT Sarana Buana Handara sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.902.950,00 dengan rincian Rp.732.950,00 (Kamar Deluxe room, dan makan pagi), Makan Malam (Dinner) Rp.150.000,00, Foto (selfie) Rp.20.000,00, sehingga total per trip sebesar Rp.27.088.500,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar menjadi Rp.37.500.000,00 per trip;
- m. Santhi Budaya Traditional Art Studio and Costume sebagai penyedia (2 paket tampil di Lovina Beach Club Hotel tgl 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 2 paket tampil di Puri Lumbung tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 1 paket tampil di Desa Pedawa tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020), dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- n. Sanggar Seni Anglocita Suara sebagai penyedia (2 paket tampil di Home Stay Kubuku tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 1 paket tampil di Desa Tigawasa tanggal 22, 26 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 2 paket tampil di Mimpi Resort tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- o. Sanggar Seni Suara Mustika sebagai penyedia (2 paket tampil di Holyway tanggal tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, dan 2 paket tampil di Handara Golf and Resort Bali tanggal tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- p. PT. Krisna Wisata Air sebagai penyedia Atraksi Wisata Air dengan harga Rp.3.000.000,00 per trip sebanyak 4 kali;

Halaman 84 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Teleng Indah sebagai penyedia belanja cetak Map Dispar Buleleng dengan harga Rp.36.252.000,00, Spanduk, stiker, buku panduan/pedoman dan leaflet potensi pariwisata dengan harga Rp.26.402.400,00, pembuatan dan pemasangan 1 buah baliho dengan harga Rp.2.000.000,00;
- r. CV Karya Mandir sebagai penyedia jasa fotocopy dengan harga Rp.1.493.600,00;
- s. Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp.400.000,00 per paket;
- t. Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan harga Rp.100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
- u. PT. Genta Kriya Semesta sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 dan Program 3 dengan harga Rp.120.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
- v. Warung Makan Ranggon Sunset untuk menyediakan 320 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp. 100.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,00 per porsi;
- w. Warung Pudak untuk menyediakan 2304 kotak snack dengan harga Rp.12.000,00 per kotak, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.16.000,00 per kotak;
- x. UD. Traffic Digital Printing & Advertising untuk menyediakan 360 buah pakaian olah raga dengan harga Rp. 200.000,00 per buah
- Bahwa I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP juga telah membuat pertanggungjawaban 1216 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.150.000,000 per porsi Warung Pudak, padahal tidak pernah ada pemesanan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 di Warung Pudak.
- Bahwa Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Kadek Widiastara, S.Sn., melakukan survey dan penawaran harga secara lisan dengan calon penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata

Halaman 85 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, secara lisan menunjuk :

1. Penyedia untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:
 - a. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 120 paket Bingkisan dengan harga Rp.485.000,00 per paket dan 120 buah pakaian olahraga dengan harga Rp.150.000,00 per buah;
 - b. Aneka Lovina Villas & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga Rp.525.000,00 untuk kamar, Makan Pagi, Makan siang, dan 2 kali coffeecake, namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar dibuat menjadi Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, juga menunjuk secara lisan PT. Puri Bagus Citra Lestari untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.100.000,00 per orang per paket (kamar, makan minum, snack, ruang pertemuan), namun dalam pertanggungjawaban harga sewa kamar Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00. juga menunjuk Adi Assri Beach Resort & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.000.000,00 per orang termasuk makan, minum dan fasilitas kegiatan, namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar Rp.935.000,00, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00; (tujuh belas juta rupiah)
 - c. UD. Tresna Jaya sebagai penyedia 3 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan secara lisan menunjuk dengan harga per paket Rp.6.640.000,00;
 - d. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 3 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00 per paket.
 - e. Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastara, S.Sn., telah membuat pertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan roda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 per hari dari Pramatha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00, namun Kadek Widiastara, S.Sn., tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramatha Rent Car.
2. Untuk Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan

Halaman 86 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Sudarsana secara lisan menunjuk :

- a. Puri Saron Baruna Beach sebagai penyedia Sewa kamar peserta, Makanan dan minuman, sewa ruang rapat / pertemuan dengan harga yang ditawarkan oleh Puri Saron Baruna Beach sebesar Rp.925.000,00 per orang selama 3 hari 2 malam (full board ada kamar dengan sarapan, ruang pertemuan, coffee break 2 kali, makan siang dan makan malam, ruang meeting penggunaannya maksimal 8 jam) dan apabila penggunaan meeting room lebih dari 8 jam maka akan dikenakan additional cash sebesar Rp.1.000.000,00 per jam. Dengan rincian kamar per hari Rp.425.000,00 per kamar per malam, sewa ruang pertemuan Rp.100.000,00 per orang dan makan siang dan makan malam Rp.250.000,00 per orang, coffee break 2 kali Rp.150.000,00 per orang. Terdakwa bersama PPTK menawar harga tersebut sehingga diturunkan. Namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar peserta Rp.37.400.000,00, untuk makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00, sewa ruang pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00.
 - b. UD Tresna Jaya sebagai penyedia Bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00.
 - c. Wira Rent Car sebagai penyedia kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan harga Rp.400.000,00 sehari.
 - d. UD Traffic Digital Printing& Advertising sebagai penyedia 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00, dan 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00
 - e. PT Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00.
3. Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden secara lisan menunjuk :
- a. Hotel Bali Taman Resort & Spa sebagai penyedia belanja makanan dan minuman, sewa kamar peserta, ruang rapat/pertemuan dengan harga Rp.41.288.018,00, namun dalam pertanggungjawaban harga makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00. Sewa kamar peserta sebesar

Halaman 87 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.400.000,00, dan sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00.

- b. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi praktek lapangan dengan harga Rp.13.000.000,00.
- c. Wira Rent Car untuk menyediakan sewa kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan sewa Rp.400.000,00 per hari
- d. UD. Trffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 dan 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00.
- e. UD. Tresna Jaya untuk menyediakan 1 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00.
- Bahwa untuk kelengkapan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan tersebut, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, membuat administrasi pengadaan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan dan proses pengadaan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan dan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan, yakni Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Para Calon Penyedia, Surat Penawaran Harga dari Para Calon Penyedia, Kuitansi Pengadaan, Surat Pesanan, Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang, Lampiran Surat Permintaan Barang, Nota Permintaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., Putu Budiani, S.E., Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana meminta kepada para penyedia tersebut untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan tersebut, para penyedia mengembalikan dana

Halaman 88 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Atas permintaan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., :

- a. Lovina Beach Club and Resort mengembalikan dana sebesar **Rp.57.120.000,00**(Lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Puri Lumbung Cottages mengembalikan dana sebesar **Rp. 30.228.400,00.**
(tiga puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- c. Pondok Wisata Kubuku dan Pondok Wisata Taruna Home Stay mengembalikan dana sebesar **Rp. 33.600.000,00.** (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Mimpi Resort Menjangan mengembalikan dana sebesar **Rp. 22.072.000,00.** (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
- e. PT. Holiway mengembalikan dana sebesar **Rp. 42.200.000,00** (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
Sedangkan kelebihan dana dari yang disepakati pada PT Sarana Buana Handara sebesar **Rp.32.334.000,00**, Puri Lumbung Cottages sebesar **Rp.13.000.000,00**, PT. Genta Kriya Semesta **Rp.6.900.400,00** belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.
- f. Gede Denna Wahyu Brata mengembalikan dana sebesar Rp.7.200.000,00
- g. Warung Pudak mengembalikan dana sebesar Rp.8.461.512,00 (pembelian snack) dan sebesar Rp.136.745.280,00.
- h. Warung Makan Rangun Sunset mengembalikan dana sebesar Rp.15.040.000,00.
- i. Restoran Tiratasari mengembalikan dana sebesar Rp.4.070.000,00.
- j. UD Dwi Rejeki mengembalikan dana sebesar Rp.91.600.000,00.

Total keseluruhan dana yang telah diterima oleh I.G.A. Maheri Agung adalah sebesar Rp.448.337.192,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.52.234.400,00 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP, yakni Puri Lumbung Cottages sebesar Rp.13.000.000,00, PT Sarana Buana Handara sebesar Rp.32.334.000,00 dan PT. Genta Kriya Semesta sebesar Rp.6.900.400,00. Selain itu juga terdapat kelebihan

Halaman 89 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada PT Bali Permana Dipa sebesar Rp.51.000.000,00, Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00, Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000.00

2. Atas permintaan Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana :

a. Aneka Lovina Villas & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00** kepada terdakwa Putu Budiani, S.E didampingi oleh Kadek Widiastara, S.Sn.

b. PT. Puri Bagus Citra Lestari mengembalikan dana sebesar Rp.34.400.000,00 kepada terdakwa Putu Budiani, S.E.

c. Adi Assri Beach Resort & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.40.000.000,00** kepada Kadek Widiastara, S.Sn.

d. Kadek Widiastara, S.Sn juga meminta kepada pemilik Pramatha Rent Car, untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 6.000.000,00. Terdakwa tidak pernah melakukan penyewaan kendaraan untuk kegiatan tersebut pada Pramatha Rent Car, tetapi untuk pertanggungjawabannya dibuat seakan-akan melakukan penyewaan kendaraan pada Pramatha Rent Car.

e. Bali Taman Resort and Spa mengembalikan dana sebesar Rp.59.320.000,00 kepada Drs. I Nyoman Sempiden;

f. Puri Saron Baruna Beach Cottages mengembalikan dana sebesar Rp.55.717.186,00 kepada Putu Sudarsana.

Sehingga total dana yang diterima kembali dari Kegiatan Bimtek untuk Pegawai Hotel dan Restoran adalah sebesar **Rp. 237.637.186,00**.

- Bahwa setelah menerima dana dari para penyedia, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., maupun Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng.

- Bahwa setelah seluruh kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M menanyakan kepada I Nyoman Gede Gunawan, S.S., mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dari masing-masing kegiatan yang dibiayai dengan Dana Hibah Pariwisata tahun 2020, selanjutnya setelah menerima sebagian dari dana tersebut I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkannya kepada I Nyoman Gede Gunawan, S.S., bahwa pengembalian kelebihan dana telah diterima dari para penyedia, setelah

Halaman 90 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan tersebut I Nyoman Gede Gunawan, S.S meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menanyakan mengenai dana kesejahteraan yang telah dikumpulkan, selanjutnya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkan mengenai penerimaan kelebihan dana dari para penyedia kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M., dan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.

- Bahwa setelah menerima laporan dari I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., kemudian terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membagi dana tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan para pegawai, kemudian sekitar awal Januari 2021, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., membagikan dana tersebut kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), I Nyoman Gede Gunawan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Staf Dispar Buleleng sampai dengan tukang kebun dengan nominal sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M., juga meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk memberikan kepada pegawai pada Dinas-Dinas yang diajak bekerja dalam lancarnya pelaksanaan realisasi dana 70% untuk hotel dan restaurant, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., memberikan dana tersebut kepada terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.

Halaman 91 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., menerima lagi pengembalian kelebihan pembayaran dari para penyedia, namun belum sempat dibagi dan masih disimpannya.
- Bahwa terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga menanyakan kepada Putu Budiani, S.E., mengenai dana kesejahteraan yang telah terkumpul, kemudian Putu Budiani, S.E memanggil Kadek Widiastara, S.Sn, Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana, selanjutnya mereka menyampaikan jumlah dana yang telah terkumpul dari kegiatan Bimtek dihadapan terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, setelah itu terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dari kegiatan Bimtek masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya supaya dibagi untuk pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (dari 3 (tiga) kegiatan) kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, sedangkan Putu Sudarsana dan Drs. I Nyoman Sempiden masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp10.000.000,00 kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.
- Bahwa selanjutnya Putu Budiani, S.E., mengkoordinir untuk mengumpulkan dana masing-masing kegiatan sebesar Rp11.000.000,00, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn mengumpulkan dana sebesar Rp33.000.000,00, sedangkan Putu Sudarsana Drs. I Nyoman Sempiden mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp11.000.000,00, sehingga terkumpul dana sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan sisa dana sebesar Rp47.600.000,00 Kadek Widiastara, S.Sn masih menyimpannya, Putu Sudarsana menyimpan sisa dana sebesar Rp34.717.186,00, Drs. I Nyoman Sempiden menyimpan sisa dana sebesar Rp38.320.000,00 dan Putu Budiani, S.E., menyimpan sisa dana sebesar Rp12.000.000,00.
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp55.000.000,00 dibagi untuk terdakwa 1. I Made Sudama Diana sebesar Rp.7.500.000,00, terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.6.500.000,00, Putu Budiani, S.E sebesar Rp.5.000.000,00, Kadek Widiastara, S.Sn sebesar Rp.4.000.000,00, Putu Sudarsana sebesar Rp.4.000.000,00, Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.4.000.000,00, sedangkan sisanya untuk Staff pada Dinas Pariwisata (sekitar Rp24.000.000,00).
- Bahwa mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 92 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

1. Pasal 4 yang menentukan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan”
2. Pasal 5 yang menentukan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
3. Pasal 6 yang menentukan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 93 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan." Ayat (5) mengatur bahwa "HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS."
6. Pasal 38 ayat (3) yang mengatur bahwa "Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Halaman 94 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa:
 1. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
 2. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak, dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
 3. Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
 4. PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah, dan hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung

Halaman 95 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate), informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja. PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.

5. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke
Halaman 96 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Penyedia;

- 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
- 4) PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. Pengadaan Langsung untuk:

- 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
- 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain

Halaman 97 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

- 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari nama dan alamat Penyedia, harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi, unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada), hasil negosiasi harga (apabila ada), keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- Dalam proses persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
1. Pasal 9 ayat (1), yang mengatur bahwa “PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

Halaman 98 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

2. Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia".

3. Pasal 12 yang mengatur bahwa "Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk

Halaman 99 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

4. Pasal 15 ayat (1) yang mengatur bahwa "PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Ayat (2) mengatur bahwa "PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

- Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah :

1. Pasal 1 angka 74 yang mengatur bahwa "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

Halaman 100 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan”.

2. Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Ayat (2) mengatur bahwa "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA". Ayat (3) mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA". Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu mengendalikan pelaksanaan Kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa".
- Perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan".
- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama Putu Budiani, S.E., I Nyoman Gede

Halaman 101 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.S., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., dan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP tersebut telah menguntungkan diri terdakwa 1. I Made Sudama Diana sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan I Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Putu Budiani, S.E., sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menguntungkan Kadek Widiastara, S.Sn., sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Sudarsana sebesar Rp38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), menguntungkan Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp42.320.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), menguntungkan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), serta menguntungkan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawai pada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan PT Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), menguntungkan Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), menguntungkan Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 102 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tanggal 23 April 2020 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sesuai dengan Perbup Buleleng No 55 Tahun 2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitemen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng di Jalan Kartini Singaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan** bersama-sama dengan I Nyoman Gede Gunawan, S.S. sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Budiani, S.E., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Putu Sudarsana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata, Kadek Widiastira, S.Sn., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel, dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 103 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) (masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas, dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02 / I / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yakni telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan terdakwa 1. I Made Sudama Diana sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Budiani, S.E., sebesar sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menguntungkan I Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), menguntungkan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), menguntungkan Kadek Widiastara, S.Sn., sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Sudarsana sebesar Rp38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), menguntungkan Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp42.320.000,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), serta menguntungkan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawai pada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan PT Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00

Halaman 104 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu juta rupiah), menguntungkan Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), menguntungkan Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp13.600.000.00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), **secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yakni terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., mengadakan rapat dan menyepakati untuk mengumpulkan dana kesejahteraan dari kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata, kemudian terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mempertimbangkan Harga Pasar setempat yang merupakan Harga Barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang; Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Informasi Daftar Biaya/Tarif Barang yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Distributor Tunggal; Informasi Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan Faktor Perubahan Biaya; PPK mempertimbangkan Inflasi tahun sebelumnya, Suku Bunga berjalan, dan/atau Kurs Tengah Bank Indonesia; Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun pihak lain; Norma Indeks; Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan Atasan Langsungnya yakni I Nyoman Gede Gunawan, S.S., melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap para penyedia dalam Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan

Halaman 105 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penyedia dalam masing-masing Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Pelatihan Pemandu Wisata (Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel), dan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran). Penawaran dan penunjukan para penyedia tersebut (proses pengadaan) dilaksanakan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, dan kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah dilakukan pembayaran melalui Rekening Para Penyedia, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP meminta kepada Para Penyedia kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan tersebut, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Drs. I Nyoman Sempiden, Kadek Widiastara, S.Sn., dan Putu Sudarsana meminta kepada Para Penyedia pada Kegiatan Bimtek untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan, setelah terkumpul dana tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng, dan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat sebelumnya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh pegawai sampai dengan honorer di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat alokasi Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata sebesar Rp.13.426.920.000,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Hal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

Halaman 106 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2020 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Utama Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Bupati Buleleng menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-344/MK.7/DTK.3/2020, dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama pada Sektor Pariwisata, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setinggi-tingginya sebesar Rp13.426.920.000,00, (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Dana yang tertransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Buleleng hanya sebesar Rp.11.319.260.000,00. (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/694/PL.07.02/ M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020, Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan Labour Insentive Padat Karya dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan financial serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan. Peruntukan Dana Hibah ini akan dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dalam Program Penanganan Dampak Ekonomi dan Social dari Pandemi Covid-

Halaman 107 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 terutama pada Sektor Pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Dalam Lampiran huruf G alokasi Besar dan Peruntukan Dana Hibah, angka 2. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 30% (tiga puluh persen). Peruntukan Dana Hibah bagian Pemerintah Daerah dan yang terutama untuk penanganan Sektor Pariwisata digunakan antara lain untuk:

- a. Implementasi Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
 - b. Dukungan Revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) diperuntukan untuk Pegawai Hotel dan Restoran serta Masyarakat;
 - d. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Hotel dan Restoran; dan
 - e. Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerah maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerah dalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaan review oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam Kegiatan Hibah Pariwisata tahun 2020.
- Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menetapkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Putu Esa Permadi, S.S., Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai PPTK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan

Halaman 108 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Perencanaan Anggaran SKPD dan Program Informasi Pembangunan Daerah;

2. Ketut Budiasrini, S.E., Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 3. Putu Aristya Wibawa, S.H., Kas Pengembangan DTW sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 4. Nengah Nadra, Kasi Pengembangan Wisata Minat Khusus sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 5. Drs. I Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTK Program Kemitraan;
 6. Kadek Widiastara, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peningkatan SDP sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;
 7. Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata sebagai PPTK Program Kemitraan;
 8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTK Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 9. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST. Par., MAP., Kasi Promosi dan Kerjasama sebagai PPTK Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 10. Elisabeth Maria Parinussa, ST., Kasi Pelayanan dan Informasi Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan;
 11. Made Sri Laksmi Ratna Dewi, S.H., Kasi Jasa Pariwisata sebagai PPTK Pengembangan Industri Pariwisata;
 12. Putu Aria Wirasuta, S.H., Kasi Sarana Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata;
 13. Made Sukartana, S.E., Kasi Produk Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah

Halaman 109 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama untuk Penanganan Sektor Pariwisata tersebut, kemudian terdakwa 1. I Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., mengadakan rapat bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., dan I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 sebesar 30% kepada Pemerintah Daerah, dalam rapat tersebut disepakati Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng terdiri dari 3 (tiga) Program Perjalanan, masing-masing Program Perjalanan terdiri dari 3 (tiga) Trip dan setiap Trip diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang peserta dari masyarakat umum, 3 (tiga) orang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan 2 (dua) orang Pemandu Wisata dengan alokasi dana sebesar Rp.2.567.360.000,00. (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun 3 Program tersebut adalah yaitu : **The Exotic Lovina, The Harmony of Pemuteran, The Uniqueness of Yeh Sanih.**
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00. (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) untuk Pegawai Hotel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.522.420.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
4. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.230.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Selain membahas Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat rapat

Halaman 110 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dibahas mengenai Pengumpulan Dana untuk Kesejahteraan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat itu terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dan mengarahkan supaya dikumpulkan Dana untuk Kesejahteraan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, dan saat itu peserta rapat menyepakati untuk mengumpulkan dana untuk kesejahteraan pegawai dari program/kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah.

- Kemudian untuk melaksanakan keputusan hasil rapat tersebut, terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri:

- a. Paket penyediaan Jasa Transportasi dengan jenis kendaraan Long Elf dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 15 orang dengan Sopir, Air Conditioner, dan bagasi selama 3 hari 2 malam serta dilengkapi 1 orang Pemandu Wisata Professional. Pembiayaan Tiket Masuk DTW dan Atraksi Wisata. Penyediaan fasilitas pelaksanaan Tes Rapid Peserta untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 Trip 1, dengan volume 30 paket, harga satuan Rp.1.509.091,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), total harga Rp.45.272.730,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.4.527.273,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total senilai Rp.49.800.003,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus rupiah), dibulatkan menjadi Rp.49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 Program.

b. Akomodasi:

- Penyediaan 1 Kamar Tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, Makan Pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh

Halaman 111 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00, (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, makan pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah),

Halaman 112 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp. 30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Halaman 113 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total

Halaman 114 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 115 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3

Halaman 116 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan

Halaman 117 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk

Halaman 118 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 119 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Konsumsi :

- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 22 Nopember 2020 Program 1 Trip 1 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 24 Nopember 2020 Program 2 Trip 1 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 23 Nopember 2020 Program 3 Trip 1 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 18 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 26 Nopember 2020 Program 1 Trip 2 hari pertama = 32 porsi, pada

Halaman 120 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2020 Program 2 Trip 2 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 3 Trip 2 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020

- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 3 tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi)

Halaman 121 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2020

- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 4 tanggal 5 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 1 Desember 2020

d. Tas :

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk

Halaman 122 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Eksplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Eksplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

e. Kuota internet :

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90

Halaman 123 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10%
Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan
Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

f. Gelar seni :

- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp. 5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp. 5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.

g. Belanja Cetak :

- Map Dispar Buleleng sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.91.546,00, total Rp.32.956.560,00, PPN 10% Rp.3.295.656,-, nilai Rp.36.252.216,00, pembulatan Rp.36.252.000,00;
- Spanduk sebanyak 24 buah dengan harga satuan Rp.138.273,00, stiker sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.13.182,00, buku panduan

Halaman 124 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.20.727,00, leaflet potensi wisata sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.23.546,00, total Rp.24.002.352,00, PPN 10% Rp.2.400.235,00, nilai Rp.26.402.587,00, pembulatan Rp.26.402.400.

h. Pakaian Olah Raga :

- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00 pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020.

i. Bingkisan

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, tumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan

Halaman 125 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip

Halaman 126 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield : frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, tumbler: vacuum flask stainless steel 500 ml dengan grafis logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran):

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transfortasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10%

Halaman 127 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 18 Nopember 2020.

- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 150 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.

3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai

Hotel:

a. Bingkisan:

- Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Puri Bagus Resort Desa Pemaron Kecamatan Buleleng pada tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumblar, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 4 Nopember 2020.
- Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Aneka Lovina Villas & SPA Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumblar, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.

b. Sewa kamar panitia dan peserta:

- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 19 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di

Halaman 128 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 26 Nopember 2020

c. Sewa ruang rapat/pertemuan:

- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Adi Assri Resort & SPA Pemuteran), tanggal 18 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 24 Nopember 2020.

d. Transportasi :

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 10 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020.

e. Makanan dan minuman :

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 17 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 18 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 10 Nopember 2020.

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 26 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 27

Halaman 129 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2020 110 porsi, tanggal 28 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 19 Nopember 2020.

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 1 Desember 2020 110 porsi, tanggal 2 Desember 2020 110 porsi, tanggal 3 Desember 2020 110 porsi, tertanggal 25 Nopember 2020.

4. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) :

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transportasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 80 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.

- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, dibantu oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah pariwisata tersebut, tidak mempertimbangkan Harga pasar setempat yang merupakan harga barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang, Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Data/informasi

Halaman 130 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Informasi daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, Informasi biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, PPK mempertimbangkan inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Norma indeks, Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan I Nyoman Gede Gunawan, S.S selaku atasan langsungnya melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan para penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kemudian secara lisan menunjuk :
 - a. UD Taman Pule sebagai penyedia, dengan harga Rp.1.500.000,00 per 6 paket sebanyak 4 kali;
 - b. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia dengan harga Rp.49.500.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali pengadaan;
 - c. Untuk pengadaan tas sebanyak 360 buah, PPTK melakukan pembelian secara online dengan harga Rp.225.000,00, per buah dengan total Rp.81.000.000,00 kemudian untuk pertanggungjawabannya semua administrasi pengadaannya menggunakan UD. Dwi Rejeki dengan harga Rp.25.587.045,00 per 90 buah sebanyak 4 kali;
 - d. Gede Denna Wahyu Brata untuk menyediakannya dengan harga Rp200.000,00 per paket. Kuota Internet tersebut dibeli oleh Gede Denna Wahyu Brata dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara dengan harga Rp.150.000,00 per paket, padahal paket tersebut dibeli dengan harga Rp.120.000,00 per paket dari PT. Komunika Mitra Perkasa. Kemudian untuk

Halaman 131 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanggungjawabannya menggunakan CV Sinar Dewata, dengan harga Rp.18.315.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali;
- e. PT. Bali Permana Dipa untuk menyediakan jasa transportasi untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, sedangkan untuk Program 2 dan Program 3 atas rekomendasi Made Sudama Diana, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK menunjuk secara lisan PT. Sekar Acala Jagaditha selaku penyedia jasa transportasi dengan harga Rp.49.800.000,00 per trip;
- f. Lovina Beach Club and Resort sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.700.000,00 yakni kamar dan sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam seharga Rp.100.000,00 per orang dan Dolpin seharga Rp.100.000,00, sehingga harga kamar dan paket dolpin tersebut adalah Rp.600.000,00 per kamar, dengan total harga per trip sebesar Rp.21.000.000,00, termasuk makan malam namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip sebesar Rp.36.000.000,00;
- g. Puri Lumbung Cottages sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.550.000,00 per kamar, sehingga total harga kamar per trip sebesar Rp.16.500.000,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip adalah sebesar Rp.36.000.000,00;
- h. Pondok Wisata Kubuku sebagai penyedia 20 kamar tidur untuk 4 trip, dengan harga Rp.550.000,00 dengan paket kamar, sarapan, makan malam, boat Gili Putih dan Biorok Visite, sehingga total harga per trip sebesar Rp.11.000.000,00 termasuk makan malam, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar sebesar Rp.20.000.000,00 per trip;
- i. Pondok Wisata Taruna Home Stay sebagai penyedia 10 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.440.000,00 per kamar, sehingga total per trip sebesar Rp.4.400.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga Rp.10.000.000,00 per trip;
- j. Mimpi Resort Menjangan sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.900.000,00 dengan rincian Kamar dengan harga

Halaman 132 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,00, aktifitas snorkling/trekking/tour ke pura Rp.250.000,00, makan siang Rp.75.000,00 per orang dan makan malam Rp.75.000,00 per orang, sehingga total per trip sebesar Rp.27.000.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.36.000.000,00 per trip;
- k. PT. Holyway sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.735.000,00 dengan rincian harga Kamar termasuk sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam Rp.85.000,00 dan kegiatan tambahan/Snorkling Rp.150.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.37.500.000,00 per trip;
- l. PT Sarana Buana Handara sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp. 902.950,00 dengan rincian Rp.732.950,- (Kamar Deluxe room, dan makan pagi), Makan Malam (Dinner) Rp.150.000,00, Foto (selfie) Rp.20.000,00, sehingga total per trip sebesar Rp.27.088.500,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar menjadi Rp.37.500.000,00 per trip;
- m. Santhi Budaya Traditional Art Studio and Costume sebagai penyedia (2 paket tampil di Lovina Beach Club Hotel tgl 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 2 paket tampil di Puri Lumbung tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 1 paket tampil di Desa Pedawa tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020), dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- n. Sanggar Seni Anglocita Suara sebagai penyedia (2 paket tampil di Home Stay Kubuku tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 1 paket tampil di Desa Tigawasa tanggal 22, 26 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 2 paket tampil di Mimpi Resort tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- o. Sanggar Seni Suara Mustika sebagai penyedia (2 paket tampil di Holyway tanggal tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, dan 2 paket tampil di Handara Golf and Resort Bali tanggal tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- p. PT. Krisna Wisata Air sebagai penyedia Atraksi Wisata Air dengan harga Rp.3.000.000,00 per trip sebanyak 4 kali;

Halaman 133 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Teleng Indah sebagai penyedia belanja cetak Map Dispar Buleleng dengan harga Rp. 36.252.000,00, Spanduk, stiker, buku panduan/pedoman dan leaflet potensi pariwisata dengan harga Rp.26.402.400,00, pembuatan dan pemasangan 1 buah baliho dengan harga Rp.2.000.000,00;
- r. CV Karya Mandiri sebagai penyedia jasa fotocopy dengan harga Rp.1.493.600,00;
- s. Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp.400.000,00 per paket;
- t. Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan harga Rp.100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
- u. PT. Genta Kriya Semesta sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 dan Program 3 dengan harga Rp.120.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
- v. Warung Makan Ranggon Sunset untuk menyediakan 320 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.100.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,00 per porsi;
- w. Warung Pudak untuk menyediakan 2304 kotak snack dengan harga Rp.12.000,00 per kotak, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp. 16.000,00 per kotak;
- x. UD. Traffic Digital Printing & Advertising untuk menyediakan 360 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.200.000,00 per buah
- Bahwa I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP juga telah membuat pertanggungjawaban 1216 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.150.000,000 per porsi Warung Pudak, padahal tidak pernah ada pemesanan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 di Warung Pudak.
- Bahwa Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Kadek Widiastara, S.Sn., melakukan survey dan penawaran harga secara lisan dengan calon penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata

Halaman 134 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, secara lisan menunjuk :

1. Penyedia untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:
 - a. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 120 paket Bingkisan dengan harga Rp.485.000,00 per paket dan 120 buah pakaian olahraga dengan harga Rp.150.000,00 per buah;
 - b. Aneka Lovina Villas & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga Rp.525.000,00 untuk kamar, Makan Pagi, Makan siang, dan 2 kali coffeecake, namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar dibuat menjadi Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, juga menunjuk secara lisan PT. Puri Bagus Citra Lestari untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.100.000,00 per orang per paket (kamar, makan minum, snack, ruang pertemuan), namun dalam pertanggungjawaban harga sewa kamar Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00. juga menunjuk Adi Assri Beach Resort & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.000.000,00 per orang termasuk makan, minum dan fasilitas kegiatan, namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar Rp.935.000,00, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - c. UD. Tresna Jaya sebagai penyedia 3 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan secara lisan menunjuk dengan harga per paket Rp. 6.640.000,00;
 - d. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 3 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00 per paket.
 - e. Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastara, S.Sn., telah membuat pertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan roda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 per hari dari Pramatha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00, namun Kadek Widiastara, S.Sn., tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramatha Rent Car.
2. Untuk Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan

Halaman 135 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Sudarsana secara lisan menunjuk :

- a. Puri Saron Baruna Beach sebagai penyedia Sewa kamar peserta, Makanan dan minuman, sewa ruang rapat/pertemuan dengan harga yang ditawarkan oleh Puri Saron Baruna Beach sebesar Rp.925.000,00 per orang selama 3 hari 2 malam (full board ada kamar dengan sarapan, ruang pertemuan, coffee break 2 kali, makan siang dan makan malam, ruang meeting penggunaannya maksimal 8 jam) dan apabila penggunaan meeting room lebih dari 8 jam maka akan dikenakan additional cash sebesar Rp.1.000.000,00 per jam. Dengan rincian kamar per hari Rp.425.000,00 per kamar per malam, sewa ruang pertemuan Rp.100.000,00 per orang dan makan siang dan makan malam Rp.250.000,00 per orang, coffee break 2 kali Rp.150.000,00 per orang. Terdakwa bersama PPTK menawar harga tersebut sehingga diturunkan. Namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar peserta Rp.37.400.000,00, untuk makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00, sewa ruang pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00.
 - b. UD Tresna Jaya sebagai penyedia Bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - c. Wira Rent Car sebagai penyedia kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan harga Rp.400.000,00 sehari.
 - d. UD Traffic Digital Printing& Advertising sebagai penyedia 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00, dan 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - e. PT Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
3. Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden secara lisan menunjuk :
- a. Hotel Bali Taman Resort & Spa sebagai penyedia belanja makanan dan minuman, sewa kamar peserta, ruang rapat/pertemuan dengan harga Rp.41.288.018,00, namun dalam pertanggungjawaban harga makanan

Halaman 136 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00. Sewa kamar peserta sebesar Rp.37.400.000,00, dan sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

- b. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi praktek lapangan dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - c. Wira Rent Car untuk menyediakan sewa kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan sewa Rp.400.000,00 per hari
 - d. UD. Trffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 dan 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - e. UD. Tresna Jaya untuk menyediakan 1 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk kelengkapan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan tersebut, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan I Nyoman Gede Gunawan, S.S., Putu Budiani, S.E., Kadek Widiastira, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana bersama dengan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, membuat administrasi pengadaan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan dan proses pengadaan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan dan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan, yakni Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Para Calon Penyedia, Surat Penawaran Harga dari Para Calon Penyedia, Kuitansi Pengadaan, Surat Pesanan, Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang, Lampiran Surat Permintaan Barang, Nota Permintaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang;
 - Bahwa pada saat melakukan penawaran secara lisan, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., meminta kepada para penyedia setelah dilakukan pembayaran supaya mengembalikan kelebihan dana tersebut, oleh karena kondisi usaha para penyedia sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional usahanya, dan merasa khawatir tidak akan ditunjuk oleh I.G.A

Halaman 137 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maheri Agung, SST., Par., MAP., apabila mereka tidak bersedia menerima permintaan tersebut, sehingga akhirnya para penyedia bersedia menerima tawaran tersebut, Putu Budiani, S.E., bersama Drs. I Nyoman Sempiden Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn., juga meminta kepada para penyedia nantinya setelah dilakukan pembayaran untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut, oleh karena kondisi usaha para calon penyedia tersebut sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional usahanya, para penyedia tersebut merasa khawatir tidak akan ditunjuk oleh para PPTK kegiatan tersebut apabila mereka tidak bersedia menerima permintaan tersebut, sehingga akhirnya para penyedia tersebut bersedia menerima tawaran tersebut, selanjutnya para penyedia tersebut ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., Putu Budiani, S.E., Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana meminta kepada para penyedia tersebut untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan tersebut, para penyedia mengembalikan dana tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Atas permintaan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., :

- a. Lovina Beach Club and Resort mengembalikan dana sebesar **Rp.57.120.000,00** (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Puri Lumbung Cottages mengembalikan dana sebesar **Rp.30.228.400,00**. (tiga puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- c. Pondok Wisata Kubuku dan Pondok Wisata Taruna Home Stay mengembalikan dana sebesar **Rp.33.600.000,00**. (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Mimpi Resort Menjangan mengembalikan dana sebesar **Rp.22.072.000,00**. (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
- e. PT. Holiway mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00**. (Empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan kelebihan dana dari yang disepakati pada PT Sarana Buana Handara sebesar **Rp.32.334.000,00**, Puri Lumbung Cottages sebesar **Rp13.000.000,00**,

Halaman 138 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Genta Kriya Semesta **Rp6.900.400,00** belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.

- f. Gede Denna Wahyu Brata mengembalikan dana sebesar Rp. 7.200.000,00
- g. Warung Puduk mengembalikan dana sebesar Rp.8.461.512,00 dan sebesar Rp.136.745.280,00.
- h. Warung Makan Rangon Sunset mengembalikan dana sebesar Rp.15.040.000,00.
- i. Restoran Tiratasari mengembalikan dana sebesar Rp. 4.070.000,00.
- j. UD Dwi Rejeki mengembalikan dana sebesar Rp. 91.600.000,00.

Total keseluruhan dana yang telah diterima oleh I.G.A. Maheri Agung adalah sebesar Rp. 448.337.192,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.52.234.400,00 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP, yakni Puri Lumbung Cottages sebesar Rp. 13.000.000,00, PT Sarana Buana Handara sebesar Rp. 32.334.000,00 dan PT. Genta Kriya Semesta sebesar Rp. 6.900.400,00. Selain itu juga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT Bali Permana Dipa sebesar Rp. 51.000.000,00, Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00, Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

2. Atas permintaan Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana :
- a. Aneka Lovina Villas & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00** kepada terdakwa Putu Budiani, S.E didampingi oleh Kadek Widiastara, S.Sn.
 - b. PT. Puri Bagus Citra Lestari mengembalikan dana sebesar Rp.34.400.000,00 kepada terdakwa Putu Budiani, S.E.
 - c. Adi Assri Beach Resort & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.40.000.000,00** kepada Kadek Widiastara, S.Sn.
 - d. Kadek Widiastara, S.Sn juga meminta kepada pemilik Pramatha Rent Car, untuk mengembalikan dana sebesar Rp.6.000.000,00. Terdakwa tidak

Halaman 139 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan penyewaan kendaraan untuk kegiatan tersebut pada Pramatha Rent Car, tetapi untuk pertanggungjawabannya dibuat seakan-akan melakukan penyewaan kendaraan pada Pramatha Rent Car.

- e. Bali Taman Resort and Spa mengembalikan dana sebesar Rp.59.320.000,00 kepada Drs. I Nyoman Sempiden;
- f. Puri Saron Baruna Beach Cottages mengembalikan dana sebesar Rp.55.717.186,00 kepada Putu Sudarsana.

Sehingga total dana yang diterima kembali dari Kegiatan Bimtek untuk Pegawai Hotel dan Restoran adalah sebesar **Rp.237.637.186,00**. (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa setelah menerima dana dari para penyedia, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., maupun Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah seluruh kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M menanyakan kepada I Nyoman Gede Gunawan, S.S., mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dari masing-masing kegiatan yang dibiayai dengan Dana Hibah Pariwisata tahun 2020, selanjutnya setelah menerima sebagian dari dana tersebut I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkannya kepada I Nyoman Gede Gunawan, S.S., bahwa pengembalian kelebihan dana telah diterima dari para penyedia, setelah menerima laporan tersebut I Nyoman Gede Gunawan, S.S meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menanyakan mengenai dana kesejahteraan yang telah dikumpulkan, selanjutnya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkan mengenai penerimaan kelebihan dana dari para penyedia kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M., dan terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.
- Bahwa setelah menerima laporan dari I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., kemudian terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membagi dana tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang

Halaman 140 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan para pegawai, kemudian sekitar awal Januari 2021, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., membagikan dana tersebut kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), I Nyoman Gede Gunawan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Staf Dispar Buleleng sampai dengan tukang kebun dengan nominal sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M., juga meminta kepada I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk memberikan kepada pegawai pada Dinas-Dinas yang diajak bekerja dalam lancarnya pelaksanaan realisasi dana 70% untuk hotel dan restaurant, kemudian I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., memberikan dana tersebut kepada terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.
- Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., menerima lagi pengembalian kelebihan pembayaran dari para penyedia, namun belum sempat dibagi dan masih disimpannya.
- Bahwa terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga menanyakan kepada Putu Budiani, S.E., mengenai dana kesejahteraan yang telah terkumpul, kemudian Putu Budiani, S.E memanggil Kadek Widiastara, S.Sn, Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana, selanjutnya mereka menyampaikan jumlah dana yang telah terkumpul dari kegiatan Bimtek dihadapan terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, setelah itu terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dari kegiatan Bimtek masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya supaya dibagi untuk pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn

Halaman 141 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (dari 3 (tiga) kegiatan) kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, sedangkan Putu Sudarsana dan Drs. I Nyoman Sempiden masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.

- Bahwa selanjutnya Putu Budiani, S.E., mengkoordinir untuk mengumpulkan dana masing-masing kegiatan sebesar Rp11.000.000,00, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn mengumpulkan dana sebesar Rp33.000.000,00, sedangkan Putu Sudarsana Drs. I Nyoman Sempiden mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp11.000.000,00, sehingga terkumpul dana sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan sisa dana sebesar Rp47.600.000,00 Kadek Widiastara, S.Sn masih menyimpannya, Putu Sudarsana menyimpan sisa dana sebesar 34.717.186,00, Drs. I Nyoman Sempiden menyimpan sisa dana sebesar Rp38.320.000,00 dan Putu Budiani, S.E., menyimpan sisa dana sebesar Rp12.000.000,00.
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp55.000.000,00 dibagi untuk terdakwa 1. I Made Sudama Diana sebesar Rp.7.500.000,00, terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.6.500.000,00, Putu Budiani, S.E sebesar Rp.5.000.000,00, Kadek Widiastara, S.Sn sebesar Rp.4.000.000,00, Putu Sudarsana sebesar Rp.4.000.000,00, Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.4.000.000,00, sedangkan sisanya untuk Staff pada Dinas Pariwisata (sekitar Rp24.000.000,00).
- Bahwa mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
 1. Pasal 4 yang menentukan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan

Halaman 142 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan”
2. Pasal 5 yang menentukan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
3. Pasal 6 yang menentukan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 143 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.” Ayat (5) mengatur bahwa “HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.”
6. Pasal 38 ayat (3) yang mengatur bahwa “Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
- Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa:
1. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Halaman 144 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak, dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
3. Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
4. PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah, dan hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, daftar harga/biaya/tarif

Halaman 145 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja. PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.

5. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
- 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
- 4) PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. Pengadaan Langsung untuk:

- 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua

Halaman 146 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari nama dan alamat Penyedia, harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi, unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada), hasil negosiasi harga (apabila ada), keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- Dalam proses persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang

Halaman 147 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1. Pasal 9 ayat (1), yang mengatur bahwa “PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
2. Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

Halaman 148 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia”.
3. Pasal 12 yang mengatur bahwa “Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
4. Pasal 15 ayat (1) yang mengatur bahwa “PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Ayat (2) mengatur bahwa “PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Halaman 149 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah :

1. Pasal 1 angka 74 yang mengatur bahwa "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan".

2. Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Ayat (2) mengatur bahwa "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA". Ayat (3) mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA". Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA

Halaman 150 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu mengendalikan pelaksanaan Kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa".

- Perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-04/BLL/TIPIKOR/05/2021 tanggal 07 September 2021 tersebut, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.** dan Terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, M.M** dan terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos**, dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, M.M**, dan Terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.**, telah terbukti secara sah

Halaman 151 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum”.

4. Oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dan Terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos. MM**, untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan Terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos**, untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
6. Membebankan kepada Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos. MM.**, untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 131.285.622,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos. M.M.**, tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos. M.M.**, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.**, membayar Uang Pengganti sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 152 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Uang tunai sejumlah Rp616.360.900,00 (enam ratus enam belas juta rupiah tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari I Putu Kusdianto);
2. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari Made Artayasa, ST)
3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ni Made Indri Widiyanti)
4. Uang tunai sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) (disita dari I Gusti Ayu Maheri Agung)
5. Uang tunai sejumlah Rp 32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp28.075.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian kelebihan transfer;
 - Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan uang pembagian dari kabid SDP Putu Budiani.

(DISITA DARI I NYOMAN SEMPIDEN)

6. Uang tunai sejumlah Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Widiastara)
7. Uang tunai sejumlah Rp32.334.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (disita dari pt. sarana buana handara diwakili oleh Catur Kurniawan, S.E)
8. Uang tunai sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (disita dari Putu Sudarsana)
9. Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (disita dari I Ketut Purnomo Sarosa)
10. Uang tunai sejumlah Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari mimpi resort diwakili oleh Ketut Ayu Intan Sawitri)
11. Uang tunai sejumlah Rp57.120.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) (disita Kadek Ardana Lovina Beach & Resort)

Halaman 153 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



12. Uang tunai sejumlah Rp24.131.500,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) (disita dari Made Suarnawa, Sst.Par Warung Pudak)
13. Uang tunai sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Uang Tunai sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) (disita dari Ida Kade Semara Adnyana)
15. Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari Putu Wasrini)
16. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
17. Uang tunai sejumlah Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
18. Uang tunai sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
19. Uang tunai sejumlah Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
20. Uang tunai sejumlah Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

(disita dari Putu Esa Permadi, S.S.)

21. Uang tunai sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
22. Uang tunai sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara)
23. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ida Ayu Ketut Widia Utami, S.Pd)
24. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari Putu Suryasa Adi Putra, A.Md)
25. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (disita dari Gede Darmayasa)
26. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Indah Suartini)

Halaman 154 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



27. Uang tunai sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) (disita dari I Nyoman Budhiyasa, S.A.P. (PT. Bali Permana Dipa Tour)).
28. Uang Tunai Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (Disita dari Putu Wiryah Rahjasa).
29. Uang tunai sejumlah Rp 6.900.400,00 (enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah) (DISITA DARI PT Genta Kriya Semesta / Munduk Heaven diwakili oleh I Dewa Gede Mas Yoga Astawa, SE dan I Gde Fajar Asmara)
30. Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Agus Swadarma Adnyana, SST.PAR)
dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos,M.M.**, sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran Uang Pengganti Terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.**, sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan dalam perkara lain.

7.2.2 (dua) lembar billing Refno: BQ00478 tanggal 18 Nopember 2020 senilai Rp6.160.000,00 dan BQ00493 tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)

7.3.1 (satu) lembar kwitansi nomor 35266 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

7.4.1 (satu) lembar kwitansi nomor 35265 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)

7.5.1 (satu) buah invoice PT. Bali Dream The Lovina Bill No. 87773/2 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

7.6.2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 25-12-2020 sejumlah Rp25.717.189 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan tanggal 27-12-2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 155 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7.1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- 7.8.1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Buleleng No. 813/2374/BKD tentang Pengangkatan PNS an. KADEK WIDIASTRA tanggal 28 September 2007 (DISITA DARI KADEK WIDIASTRA)
- 7.9.2 (Dua) lembar Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening 056 02.02.55152-6 atas nama I Kadek Dwi Yudiawan periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI KADEK DWI YUDIAWAN)
- 7.10.1 (satu) bundel Invoice PURI SARON LOVINA No. 0019 INV-HPS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp38.820.000,00(tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 7.11.1 (satu) bundel Re-penawaran Harga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tanggal 09 November 2020, Full Board meeting Rp925.000/pax.
- 7.12.9 (Sembilan) lembar Rekening koran Bank BNI 46 No Rekening 243683308 / PT PURI SARON periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI DIAN PRATIWI)
- 7.13.1(satu) lembar Rekening koran Bank CIMB Niaga No. Rek. 800121006600
- 7.14.1 (satu) lembar Copy Cek BANK CIMB NIAGA No. BAC579850 tanggal 08 Januari 2021
- 7.15.4 (empat) lembar Guest Bill (No.68605,68608, 57965)
(DISITA DARI I KETUT PURNOMO SAROSA)
- 7.16.3 (tiga) lembar Guest Bill No. 017549, 018602, 018608, 018614 senilai masing-masing Rp3.200.000,00
- 7.17.1 (satu) lembar Rekening Koran BNI 46 No. Rek. 1129301868 periode tgl. 01-12-2020 s.d 31-12-2020 (DISITA DARI I KETUT TUNAS ASMARA JAYA/ RESTAURAN TIRTA SARI)

Halaman 156 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.18.13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 0401437778 periode 01-12-2020 s.d. 31-12-2020 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI)
- 7.19.1 (satu) lembar rincian pengembalian dana Eksplor Buleleng tanggal 04-01-2021 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI) (DISITA TJIONG CANDRA PRASETYA PT BKS/MIMPI RESORT BALI)
- 7.20.1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Nomor 2.00.02/01/915/24/DPA/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- 7.21.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020;
- 7.22.1(satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- 7.23.1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 05/DISPARI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- 7.24.Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPARI/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng (DISITA DARI SUDAMA DIANA)
- 7.25.1 (satu) lembar Cash Voucher Puri Bagus Lovina Paid to Disparda BII terbilang sejumlah uang Rp 34.400.00,00 Pengembalian SPJ Bimtek 2020 16-18 Nopember 2020 tanggal 15 Januari 2021
- 7.26.1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0049988390 periode 01-12-2020 s.d. 28-02-2021
- 7.27.Rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 145-00-0770257-0 periode 01-01-2021 s.d. 31-01-2021 atas nama RUDI SUDARSANA (PURI BAGUS LOVINA)
- 7.28.102 (seratus dua) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Explore Buleleng 2020
- 7.29.11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Halaman 157 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PPTK Drs I Nyoman Sempiden)

7.30.11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (PPTK Putu Sudarsana)

7.31.26 (dua puluh enam) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Pelatihan Pemadu Wisata (Bimtek CHSE pada Pegawai Hotel) (DISITA DARI PUTU ESA PERMADI, S.S.)

7.32.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang SP data XL (DISITA DARI I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA)

7.33.1 (satu) lembar kwitansi Bali Taman Beach Resort & Spa Lovina Bali bertuliskan serah terima uang senilai Rp59.319.846 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 28 Desember 2020

7.34.1 (satu) bundel Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Nomor PHD-344/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 3 Nopember 2020.

7.35. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 08 Januari 2020.

7.36. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinan Tinggi pratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas nama Nyoman Gede Gunawan, S.S.

7.37. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas nama Putu Budiani, SE

7.38. Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.

Dipergunakan untuk perkara lain

Halaman 158 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan uang tunai yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp72.285.622,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran kerugian negara, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, MM**
9. Membebaskan kepada Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, MM**, dan Terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos.**, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 14/PID.Sus-TPK/2021/PN Dps. tanggal 5 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** dan terdakwa 2. **NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana **Korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Primair** tersebut
2. Membebaskan para terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair
3. Menyatakan terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** dan terdakwa 2. **NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana pada **Dakwaan Pertama Subsidair**
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **8 (delapan)** bulan dan terdakwa 2. **NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos** dengan Pidana penjara selama **1 (satu)** tahun serta masing-masing terdakwa dikenakan Pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat)** bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** untuk membayar **uang pengganti sebesar** Rp.7.989.416,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu

Halaman 159 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 **(satu) tahun**

6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

8.1 Uang tunai sejumlah Rp 616.360.900,00 (enam ratus enam belas juta rupiah tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari I Putu Kusdianto);
2. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (DISITA DARI MADE ARTAYASA, ST)
3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (DISITA DARI NI MADE INDRI WIDIYANTI)
4. Uang tunai sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) (DISITA DARI I GUSTI AYU MAHERI AGUNG)
5. Uang tunai sejumlah Rp32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp28.075.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian kelebihan transfer;
 - Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan uang pembagian dari kabit SDP Putu Budiani.

(DISITA DARI I NYOMAN SEMPIDEN)

6. Uang tunai sejumlah Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Widiastara)
7. Uang tunai sejumlah Rp32.334.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (DISITA DARI PT. SARANA BUANA HANDARA diwakili oleh CATUR KURNIAWAN, S.E)
8. Uang tunai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (DISITA DARI PUTU SUDARSANA)

Halaman 160 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (DISITA DARI I KETUT PURNOMO SAROSA)
10. Uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (DISITA DARI MIMPI RESORT DIWAKILI OLEH KETUT AYU INTAN SAWITRI)
11. Uang tunai sejumlah Rp57.120.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) (DISITA KADEK ARDANA LOVINA BEACH & RESORT)
12. Uang tunai sejumlah Rp24.131.500,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) (DISITA DARI MADE SUARNAWA, Sst.Par Warung Puduk)
13. Uang tunai sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Uang Tunai sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) (DISITA DARI IDA KADE SEMARA ADNYANA)
15. Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (DISITA DARI PUTU WASRINI)
16. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
17. Uang tunai sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
18. Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
19. Uang tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
20. Uang tunai sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). (DISITA DARI PUTU ESA PERMADI, S.S.)
21. Uang tunai sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
22. Uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (DISITA DARI I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA)
23. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (DISITA DARI IDA AYU KETUT WIDIA UTAMI, S.Pd)
24. Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (DISITA DARI PUTU SURYASAADI PUTRA, A.Md)
25. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (DISITA DARI GEDE DARMA YASA)

Halaman 161 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (DISITA DARI KADEK INDAH SUARTINI)
27. Uang tunai sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) (DISITA DARI I NYOMAN BUDHIYASA, S.A.P. (PT. Bali Permana Dipa Tour)).
28. Uang Tunai Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (Disita dari Putu Wiryah Rahjasa.
29. Uang tunai sejumlah Rp6.900.400,00 (enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah) (DISITA DARI PT Genta Kriya Semesta / Munduk Heaven diwakili oleh I DEWA GEDE MAS YOGA ASTAWA, SE dan I GDE FAJAR ASMARA)
30. Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (DISITA DARI I NYOMAN AGUS SWADARMA ADNYANA, SST.PAR)
dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti Terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran Uang Pengganti Terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) **sedangkan sisanya sebesar Rp.541.860.900,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Putu Budiani, SE.**
- 8.2 2 (dua) lembar billing Refno: BQ00478 tanggal 18 Nopember 2020 senilai Rp 6.160.000,00 dan BQ00493 tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp6.600.000,00. (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 8.3 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35266 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.160.000,00. (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 8.4 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35265 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.600.000,00.(enam juta rupiah)
- 8.5 1 (satu) buah invoice PT. Bali Dream The Lovina Bill No. 87773/2 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00.
- 8.6 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 162 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020.

- 8.7 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Buleleng No. 813/2374/BKD tentang Pengangkatan PNS an. KADEK WIDIASTRA tanggal 28 September 2007 (DISITA DARI KADEK WIDIASTRA)
- 8.8 2 (Dua) lembar Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening 056 02.02.55152-6 atas nama I Kadek Dwi Yudiawan periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI KADEK DWI YUDIAWAN)
- 8.9 1 (satu) bundel Invoice PURI SARON LOVINA No. 0019 INV-HPS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp38.820.000,00(tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 8.10 1 (satu) bundel Re-penawaran Harga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tanggal 09 November 2020, Full Board meeting Rp925.000/pax.
- 8.11 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 25-12-2020 sejumlah Rp25.717.189 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan tanggal 27-12-2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 8.12 9 (Sembilan) lembar Rekening koran Bank BNI 46 No Rekening 243683308 / PT PURI SARON periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI DIAN PRATIWI)
- 8.13 1(satu) lembar Rekening koran Bank CIMB Niaga No. Rek. 800121006600
- 8.14 1 (satu) lembar Copy Cek BANK CIMB NIAGA No. BAC579850 tanggal 08 Januari 2021
- 8.15 4 (empat) lembar Guest Bill (No.68605,68608, 57965) (DISITA DARI I KETUT PURNOMO SAROSA)
- 8.16 3 (tiga) lembar Guest Bill No. 017549, 018602, 018608, 018614 senilai masing-masing Rp3.200.000,00
- 8.17 1 (satu) lembar Rekening Koran BN 46 No. Rek. 1129301868 periode tgl. 01-12-2020 s.d 31-12-2020 (DISITA DARI I KETUT TUNAS ASMARA JAYA/ RESTAURAN TIRTA SARI)

Halaman 163 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.18 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 0401437778 periode 01-12-2020 s.d. 31-12-2020 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI)
- 8.19 1 (satu) lembar rincian pengembalian dana Eksplor Buleleng tanggal 04-01-2021 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI) (DISITA TJIONG CANDRA PRASETYA PT BKS/MIMPI RESORT BALI)
- 8.20 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Nomor 2.00.02/01/915/24/DPA/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- 8.21 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020;
- 8.22 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- 8.23 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 05/DISPAR/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- 8.24 Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng (DISITA DARI SUDAMA DIANA)
- 8.25 1 (satu) lembar Cash Voucher Puri Bagus Lovina Paid to Disparda Bll terbilang sejumlah uang Rp 34.400.00,00 Pengembalian SPJ Bimtek 2020 16-18 Nopember 2020 tanggal 15 Januari 2021
- 8.26 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0049988390 periode 01-12-2020 s.d. 28-02-2021
- 8.27 Rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 145-00-0770257-0 periode 01-01-2021 s.d. 31-01-2021 atas nama RUDI SUDARSANA (PURI BAGUS LOVINA)
- 8.28 102 (seratus dua) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Explore Buleleng 2020
- 8.29 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PPTK Drs I Nyoman Sempiden)

Halaman 164 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.30 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (PPTK Putu Sudarsana)
- 8.31 26 (dua puluh enam) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Pelatihan Pemadu Wisata (Bimtek CHSE pada Pegawai Hotel) (DISITA DARI PUTU ESA PERMADI, S.S.)
- 8.32 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang SP data XL (DISITA DARI I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA)
- 8.33 1 (satu) lembar kwitansi Bali Taman Beach Resort & Spa Lovina Bali bertuliskan serah terima uang senilai Rp59.319.846 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 28 Desember 2020 (DISITA DARI KOMANG BUDI ADNYANA)
- 8.34 1 (satu) bundel Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Nomor PHD-344/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 3 Nopember 2020.
- 8.35 Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 08 Januari 2020.
- 8.36 Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinan Tinggi pratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas nama Nyoman Gede Gunawan, S.S.
- 8.37 Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas nama Putu Budiani, SE.
- 8.38 Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.

Semua barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Putu Budiani, SE.

Halaman 165 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan uang tunai yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar **Rp72.285.622,00** (Tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), untuk pembayaran kerugian keuangan negara, dirampas untuk negara dan zx diperhitungkan sebagai pembayaran mengurangi uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, MM**
10. Membebaskan kepada Terdakwa 1. **Made Sudama Diana, S.Sos, MM** dan terdakwa 2. **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos**, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 7/Akta Pid.Sus/2021/PN.Dps. permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps.

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng kepada Panitera Muda Hukum tertanggal 19 Oktober 2021 Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa Pada pertimbangan putusannya halaman 255-256, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan bahwa terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** dan terdakwa 2. **NI NYOMAN WIRATINI, S.Sos** mempunyai hak dan wewenang atas jabatannya masing-masing sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh karena ternyata para Terdakwa diajukan dipersidangan dalam kedudukan/jabatan serta kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, sehingga dengan demikian, maka perbuatan terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** dan terdakwa 2. **NI NYOMAN WIRATINI, S.Sos** dalam pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional PNES tahun anggaran 2020 **bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum**. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan **para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum**.

Halaman 166 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan pada pertimbangan putusannya halaman 242, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Dengan demikian kalau pertimbangan hakim tersebut dicermati, yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa 1. MADE SUDAMA DIANA S,Sos, MM dan terdakwa 2. NI NYOMAN WIRATINI, S.Sos mempunyai hak dan wewenang atas jabatannya masing-masing sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan sesuai dengan pendapat Ahli Hukum yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. dengan demikian maka perbuatan para terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu telah **terdapat kekeliruan** Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum.

2. Pada pertimbangan putusannya halaman 280, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan bahwa dalam perhitungan kerugian negara yang diajukan jaksa penuntut umum terdapat kerugian negara yang belum dikembalikan oleh Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menurut majelis kerugian negara tersebut **tidak berdasar dan harus dikeluarkan dari perhitungan kerugian negara.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi **Gede Denna Wahyu Brata** dipersidangan :

- Bahwa benar saksi dihubungi oleh sales XL yang bernama Yogi, menanyakan apakah bisa mengadakan paket data plus voucher, karena sudah pernah mengadakan hal yang sama, maka saksi menyanggupinya, setelah itu saksi bertemu dengan Yogi untuk membicarakan masalah harga, lalu Yogi memberikan harga Rp150.000,00 per paket (Paket data dan kartu perdana) kepada saksi, setelah disepakati barulah saksi membuat surat penawaran harga, kemudian saksi diantarkan oleh Yogi untuk bertemu dengan bu IGA Maheri Agung dari Dinas Pariwisata Buleleng.

Halaman 167 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat bertemu dengan bu IGA Maheri Agung saksi saksi menawarkan untuk pengadaan paket data plus kartu perdana dengan harga Rp200.000,00 per paket, lalu bu IGA Maheri Agung menanyakan apakah harga itu sudah termasuk pajak, saksi mengatakan sudah termasuk pajak, dan bu IGA Maheri Agung meminta supaya dana untuk pembayaran pajak 10 % dikembalikan kepada bu IGA Maheri Agung, setelah saksi mengiyakannya lalu bu Agung menyetujuinya dan saksi menyerahkan surat penawaran kepada bu IGA Maheri Agung.
- Bahwa benar Beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh bu IGA Maheri Agung dan meminta menyediakan kartu perdana plus paket dana dalam jangka waktu 3 hari. Setelah saksi menyatakan siap menyediakan dalam waktu 3 hari, lalu bu IGA Maheri Agung menyuruh membawakan paket tersebut per trip (90 paket).
- Bahwa benar Setelah saksi menerima pembayaran, Bu IGA Maheri Agung meminta saksi untuk mengembalikan dana sebesar 10 % dari harga Rp200.000,00 atau sebesar Rp.7.200.000,00 yang Katanya Untuk pembayaran Pajak, namun sampai saat ini saksi tidak diberikan bukti pembayaran pajaknya.
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh setelah kemudian 10 % dari total penjualan (Rp7.200.000,00) dikembalikan kepada bu IGA Maheri Agung dan sebesar Rp1.920.000,00 untuk CV. Sinar Dewata sebagai royalti, sisanya setelah dikurangi dengan modal sebesar Rp.54.000.000,00 merupakan keuntungan untuk saksi sendiri.

Sedangkan saksi **I Nyoman Maha Indra Yogiswara** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa benar Saksi kenal bu IGA Maheri Agung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena Bu I.G.A Maheri Agung pernah datang ke tempat saksi bekerja untuk menanyakan tentang kartu perdana internet, saat itu bu IGA Maheri Agung menginginkan kuota internet yang paling besar (44 GB) namun pembayarannya sistemnya hutang, saksi bilang tidak bisa, lalu IGA Maheri Agung menanyakan apakah ada vendor yang bisa menyediakannya, kemudian saksi menghubungi Denna menyampaikan bahwa IGA Maheri Agung dari Dinas Pariwisata ingin membeli kartu perdana internet sebanyak 360 paket, saat itu Denna menanyakan harga berapa, saksi bilang saksi minta harga Rp150.000,00 per paket, beberapa saat kemudian saksi mengantarkan Denna bertemu dengan bu IGA Maheri Agung di Dinas Pariwisata. Selanjutnya Denna sendiri yang berhubungan dengan IGA Maheri Agung. Kemudian Denna menghubungi saksi melalui telpon untuk dibantu membawakan kartu perdana internet tersebut ke Dispar.
- Bahwa benar Saksi telah menerima pembayaran sebesar Rp54.000.000,00 dari Denna secara tunai.
- Bahwa benar Saksi tidak menyetorkan semua dana yang saksi terima dari Denna, karena harga dari PT. Komunika Mitra Perkasa hanya Rp120.000,00 per paket dikalikan 360, sehingga total harganya sebesar Rp43.200.000,00, lalu saksi hanya menyetorkan sebesar Rp43.200.000,00 PT. Komunika Mitra Perkasa, sedangkan sisanya Rp10.800.000,00 sebagai keuntungan saksi.
- Bahwa benar Saksi menyerahkan kartu perdana internet tersebut sebanyak 4 kali yaitu :

Halaman 168 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 21 Nopember 2020 sebanyak 90 paket;
- b. Tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak 90 paket;
- Tanggal 30 Nopember 2020 sebanyak 180 paket (namun dibuatkan 2 tanda terima yakni tanggal 30 Nopember 2020 dan 4 Desember 2020

Saksi **I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP** didepan persidangan menerangkan :Bahwa benar Awalnya ada kesepakatan mengenai harga, namun tidak sebesar yang dipertanggungjawabkan, saat itu saksi meminta kepada penyedia agar setelah dilakukan pembayaran selisih antara yang telah disepakati dengan yang dibayarkan tersebut dikembalikan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Pertimbangannya karena sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut ada rapat antara Kadis, Kabid, Sekdis dan PPTK terkait, saat itu ada arahan dari Kadis Pariwisata supaya dicari dana untuk kesejahteraan dan dana operasional dari kegiatan yang dilaksanakan (yang dananya bersumber dari dana PEN 30 % tersebut) yang saat itu dibahas, sehingga saksi meminta kepada para penyedia untuk mengembalikan selisihnya setelah dilakukan pembayaran.

- Bahwa benar Untuk survey dan penetapan atau penunjukan penyedia dilakukan oleh saksi sendiri dan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) dan hal sudah menjadi suatu kebiasaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar Yang membuat dan mempersiapkan pertanggungjawaban termasuk seluruh administrasi kelengkapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah staff dari bagian asaksi dan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa proses pengadaan kuota internet tidak melalui mekanisme yang sah sesuai ketentuan. Pembelian Kuota internet dari PT. Komunika Mitra Perkasa adalah seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket, sedangkan pembayaran kepada CV. Sinar Dewata dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang tidak sah. Oleh karena keuntungan yang diperoleh tersebut tidak sah maka haruslah dinyatakan telah merugikan keuangan Negara.

3. Bahwa pada pertimbangan putusnya halaman 291-293, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa membuktikan reformasi birokrasi belum benar-benar menciptakan zona integras di lingkungan pejabat pemerintahan seperti yang diharapkan. Bahwa perbuatan para terdakwa dapat terjadi tidak terlepas dari buruknya manajemen perkantoran yang sudah tumbuh menjadi suatu kebiasaan sehingga para Terdakwa tidak menyadari dengan sepenuhnya akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek antarlain aspek kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan bagi para terdakwa, selain aspek keadaan-keadaan yang memberatkan dan

Halaman 169 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dari para terdakwa. Bahwa ditinjau dari aspek dampak, meskipun dana keuangan negara berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan hanya mengakibatkan dampak/kerugian dalam lingkup skala kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **8 (delapan)** bulan dan terdakwa 2. **NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos** dengan Pidana penjara selama **1 (satu)** tahun.

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **MADE SUDAMA DIANA, S.Sos, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **8 (delapan)** bulan dan terdakwa 2. **NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos** dengan Pidana penjara selama **1 (satu)** tahun, Bahwa penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang sangat ringan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku maupun calon pelaku tindak pidana korupsi serta tidak efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan bahkan cenderung meningkat.

Pada pertimbangan putusnya halaman 287-290, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa dijuntaikan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap para Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut **terdapat saling pertentangan** terkait dengan pembebanan uang pengganti, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh kerugian negara pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang Pariwisata tahun anggaran 2020 tersebut telah dilunasi, sehingga dengan demikian **terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos tidak lagi dibebankan lagi uang pengganti,**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar :

1. Menerima permohonan banding penuntut umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 14/Pid.Sus –TPK/2021/PN Dps, tanggal 05 Oktober 2021 .
3. Mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa Made Sudama Diana, S.Sos.,M.M.,dan Ni Nyoman Ayu Wiratini., serta memutuskan :

Halaman 170 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menyatakan terdakwa MADE SUDAMA DIANA, S.Sos,M.M. dan terdakwa NI NYOMAN AYU WIRATINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;
- 3.2. Membebaskan para terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3.3. Menyatakan terdakwa MADE SUDAMA DIANA, S.Sos,MM dan terdakwa NI NYOMAN AYU WIRATINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Subsidair
- 3.4. Oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos,MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3.5. Menghukum Terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., dan Terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidier masing-masing 6 (enam) bulan kurungan.
- 3.6. Membebaskan kepada terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos. M.M., untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 131.285.622,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos. M.M., tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa 1. Made Sudama Diana, S.Sos. M.M., tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., membayar Uang Pengganti sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas

Halaman 171 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- 3.7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
- 3.8. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mengajukan Kontra memori Banding .

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh penyidik, berita acara dipersidangan serta surat surat yang timbul dipersidangan, yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps, serta setelah mempelajari memori banding dari penuntut umum Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama subsidair sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan , sehingga dengan demikian pertimbangan majelis

Halaman 172 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang bahwa, menanggapi pendapat penuntut umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.sus-TPK/2021/ PN Dps tanggal 5 Oktober 2021 tidak tepat didalam menjatuhkan Pidana yaitu Terdakwa I, I Made Sudama Diana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun , 8 (delapan) bulan dan terdakwa II Ni Nyoman Ayu Wiratini dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana penuntut umum berpendapat bahwa putusan tersebut dirasa tidak menimbulkan efek Jera bagi Para Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, berita acara sidang maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori Banding penuntut umum, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Hal mana didasarkan bahwa ternyata memori banding penuntut umum semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar dengan mengkonstatir semua facta, baik dari para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim serta telah mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penuntut Umum dalam memori Banding nya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti putusan Pengadilan

Halaman 173 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps. tanggal 5 Oktober, ternyata putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang sejauh mana kesalahan terdakwa .

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya juga telah mempertimbangkan berdasarkan Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal 5 ayat (1) dalam menentukan berat ringannya Pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan tahapan :

- a. Kategori keuangan Negara/ atau perekonomian Negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuan pidana;
- d. Keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuan pidana dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I I Made Sudama Diana dan Terdakwa II Ni Nyoman Ayu Wiratini terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Pertama Subsidair, Pidana Penjara dan Pidana Denda serta kurungan Pengganti, denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I I Made Sudama Diana dan Terdakwa II Ni Nyoman Ayu Wiratini dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Halaman 174 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 yo pasal 27 ayat (1),(2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari Tahanan maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi Pidana , maka para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 Undang – Undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Undang – Undang no 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.sus –TPK/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan Banding tersebut
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan

Halaman 175 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding masing masing sebesar Rp 5000; (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari senin tanggal 22 Nopember 2021, oleh kami SUTARTO, SH, M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, DR Djaniko.M.H Girsang,SH.MHum ,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan A.A.A .PUTU OKA DEWI IRIANI, SH,,MH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 2021, Nomor 7/PID.SUS -TPK/2021/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14. Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta oleh I MADE RIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

DR Djaniko M.H.Girsang, SH. MHum

AAA.Pt OKA DEWI IRIANI SH. MH

Hakim Ketua

t.t.d.

SUTARTO, SH, M.Hum.

t.t.d

Panitera Pengganti,

Halaman 176 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

I MADE RIKA, SH

Denpasar, Desember 2021
Untuk Salinan Resmi
Plh. Panitera

Wayan Rahadian, SH.
Nip : 19621224 1993 03 1 004

Halaman 177 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2021/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)